



PUTUSAN

Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herawati;
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/9 September 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidorejo Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu
Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Herawati ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum yaitu Ismail Lubis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para advokat yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan yang berkedudukan di Jalan Hindu No.12 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERAWATI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERAWATI selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) set sertifikat (tanda bukti hak) Asli Nomor 131 An. DARMAN.
 - 1 (satu) set Pengikatan untuk jual beli Asli Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 dihadapan Notaris SAID HASYIM, SH.M.Kn.
 - 1 (satu) lembar kwitansi Asli Penyerahan Uang dari KIRIM KELIAT kepada DARNAN dan YATINI pada tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi Asli Uang Titipan dari KIRIM KELIAT kepada HERAWATY pada tanggal 16 April 2019 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 16 Juli 2019.
 - 1 (satu) lembar surat asli antara HERAWATY dan SULIYANTO, MASRUMI tanggal 28 Juni 2018.Dipergunakan dalam berkas perkara SULIANTO dan perkara MASRUMI (berkas penuntutan terpisah);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum diduga berbohong, mengada-ada dan tidak masuk akal serta diduga ingin mengkriminalisasi Terdakwa;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjam meminjam antara saksi Darnan dan Yatini dengan saksi Kirim Keliat adalah merupakan suatu perikatan perdata yang mengikat mereka sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan "Supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang". Sehingga hubungan hukum antara Kirim Keliat dengan Darnan dan Yatini adalah hubungan keperdataan dan dengan membebankan kepada Terdakwa sebagai penghubung untuk membayarkan hutang piutang saksi Darnan dan Yatini adalah tidak ada hubungannya sama sekali, karena dipersidangan saksi Kirim Keliat, Ervan, Deni, Semangat, Darnan, Yatini dan Terdakwa telah mengakui adanya pinjam-meminjam tersebut dengan pembayaran awal 10 persen;
- Bahwa dipersidangan telah terbukti pula telah terjadi kesalahan dan kesengajaan yang dilakukan Kirim Keliat dengan tidak melakukan cek bersih dan Roya terhadap Sertifikat yang diajukan Darnan dan Yatini sebagai Jaminan dalam pinjam meminjam uang dan terbukti pula jika Notaris Said Hasyim telah melakukan kelalaian sebagai Notaris dengan tidak profesional memeriksa dokumen-dokumen pengikat jual beli yang diserahkan kepadanya. Sehingga dalam diri Terdakwa tidak terdapat mensrea "niat jahat" sebagaimana yang dituduhkan kepada Terdakwa, karena sudah barang tentu seseorang yang akan melakukan kejahatan ia melakukan atau merencanakannya dengan perencanaan yang matang;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahu 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mentakan bahwa ada suatu kewajiban bagi Pembeli untuk memeriksa terlebih dahulu hal-hal terkait dengan tanah yang akan dibeli, begitupun status kepemilikannya Pembeli memiliki kewajiban untuk melihat dan menilai apakah tanah yang dibeli bebas dari cacat, seperti tidak ada dalam sita atau sedang dijaminkan, selain itu harus dilihat pula apakah penjual merupakan pemilik dari tanah sesuai yang tercatat dalam sertifikat, pembeli juga harus memperoleh keterangan dari BPN tentang tanah tersebut. Apabila semuanya telah terbukti bebas dari cacat, maka jual beli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dilakukan dengan pembuatan AJB dihadapan PPAT, yang ketentuan sebagaimana tersebut tidak dilakukan oleh Kirim Keliat, namun Kirim Keliat terhadap perkara tersebut yang natabenanya

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Sth



adalah perkara pinjam meminjam uang (perdata) dipaksakan menjadi perkara pidana;

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dengan ini kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar supaya jelas Hakim yang mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Melepaskan (*onslag*) Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena perkara *a quo* bukanlah perkara pidana melainkan perkara perdata;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan seketika putusan dibacakan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono;

Setelah mendengar pembelaan pula pembelaan Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada sekitar bulan Juni 2018, sewaktu saya ke BRI saya bertemu dengan seseorang yang bernama Barus, beliau tanya adakah pemodal, saya jawab "iya nanti saya Tanya teman saya dulu". Setelah itu nomor HP saya di minta untuk diserahkan ke peminjam agar bisa ditelpon untuk diurus pinjamannya, keesokan harinya saya dihubungi saksi Masrumi (Ngatini) minta minta untuk diuruskan pinjamannya. Dirumahnya saksi Masrumi (Ngatini) menyerahkan berkas-berkas: 1. Foto kopi KTP Elektronik Suami/Istri, 2. Foto kopi Kartu Keluarga, 3. Foto Kopi Sertifikat Nomor 131 tanggal 01 Juli 1991, 4. Foto kopi Pelunasan BRI Binjai. Dan berkas-berkas usahanya berupa pembelian kayu untuk pembuatan kursi, lemari sekolah dan juga untuk pengadaan arang dengan pengajuan Rp 150 juta;

Setelah itu saya menghubungi tim survei pendana, mengatakan ada orang yang membutuhkan dan Rp 150 juta, keesokan harinya saya serahkan berkas-berkas Masrumi (Ngatini) untuk dicek dokumennya sebagai syarat peminjaman ke pendana, esoknya tim survei Ervan Silalahi dan Deni Munthe mau survei objek lahan, pada saat itu Masrumi (Ngatini) telepon dia tidak bisa ikut survei ke objek jaminan karena ada halangan, akan tetapi tim survei tetap ajak survei ke objek dengan alasan agar cepat cair;

Mereka Tim Survei Ervan Silalahi dan Deni Munthe mengatakan "tunjukkan aja lahan yang ada aja" dan saya juga sudah mengingatkan "nanti masalah bang" dan mereka bilang "yang penting suratnya asli dan juga udah

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah untuk jaminan pinjaman di BRI dan yang penting dibayar” pada saat itu saya ikut ajakan mereka;

Setelah Survei sampai 2 kalidari tim pendana terjadilah pengikatan di Notaris Said Hasyim, S.H. setelah itu langsung ke Bank Sumut Syariah Stabat. Di serahkanlah uang pinjaman Rp 150 juta akan tetapi dipotong 10 persen bunga 1 bulan sebesar Rp 15 juta, jadi saksi MASrumi (Ngatini) dan Sulianto (Darwan) menerima uang RP 135 juta dipotong lagi administrasi Notaris 500 ribu;

Setelah selesai dari Bank, saksi Masrumi (Ngatini) menjumpai tim survei di Stabat City untuk menyerahkan fee dari hasil kesepakatan secara lisan dari Tim Survei ke peminjam, apabila cair mereka minta fee 10 persen untuk dibagi-bagi ke tim survei Ervan Silalahi, Deni Munthe, Semangat Tarigan, dari bagi fee mereka memberi saya Rp 3.750.000,-;

Bahwa saya memilih bekerja sebagai penghubung untuk membantu ekonomi keluarga, saya memiliki 4 orang anak, walaupun saya istri dari Suwito Lagola seorang mantan juara tinju dunia boxing Indonesia 12 kali juara Nasional dan 5 kali juara dunia, akan tetapi kehidupan keluarga kami jauh dari kata sejahtera, tidaklah mungkin saya mencoreng nama baik suami saya sebagai orang terpandang, karena kalau saya mau menipu, kenapa tidak nama saya sendiri yang meminjam;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, karena alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHP dan oleh karenanya apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa hanya sebagai penghubung adalah sangat tidak masuk akal, karena awal pengajuan pinjaman serta pengecekan lokasi objek jaminan sampai dengan cairnya pinjaman dilakukan secara aktif oleh Terdakwa bahkan Terdakwa lebih aktif dari Sulianto dan Masrumi selaku yang membutuhkan dana, sehingga tidak dapat lagi dikatakan sebagai penghubung atau perantara, akan tetapi sebagai pemijam juga dengan menggunakan subjek peminjam oleh orang yang berbeda yaitu saksi Sulianto dan saksi Masrumi dengan identitas palsu yaitu Darnan dan Ngatini;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya, karena saksi yang dihadirkan Penuntut Umum terdapat kejanggalan dan mengada-ada serta tidak sesuai antara keterangan saksi yang

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu dengan yang lainnya dimana Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui jika identitas saksi Darnan dan saksi Yatini merupakan identitas palsu karena Terdakwa hanya sebagai penghubung dan terkait dengan proses peminjaman dan pencairan merupakan kewenangan tim survei dan lagipula dipersidangan Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan bukti KTP milik saksi Darnan dan Yatini, sehingga tidak jelas terkait adanya dugaan penipuan identitas palsu berupa KTP yang membuktikan pula tidak adanya mens rea yang dilakukan Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya Penuntut Umum yang tidak mampu membuktikan dalail dalam dakwaannya Hakim harus memutus lepas (onslag) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa HERAWATI Alias WATI bersama-sama dengan Saksi SULIANTO dan Saksi MASRUMI, pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Juni 2018, bertempat di Kantor Bank SUMUT Syariah Stabat yang beralamat di Jalan KH. Zainul Arifin Nomor 201, Stabat Baru, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat mengadili, telah melakukan “turut serta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula pada sekitar bulan Juni 2018 saat Terdakwa datang dan menjumpai Saksi MASRUMI dan Saksi SULIANTO (berkas penuntutan terpisah) di rumah Saksi-Saksi tersebut yang beralamat di Jalan Pelita Dusun I Desa Baru Pasar VIII Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat dan meminta kepada Saksi MASRUMI dan Saksi SULIANTO untuk berpura-pura menjadi sepasang suami istri yang bernama DARNAN dan NGATINI sesuai dengan Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 untuk bisa mengajukan pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi KIRIM KELIAT dan Terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Saksi SULIANTO dan SAKSI MASRUMI jika uang pinjaman telah dicairkan, dan kemudian Saksi

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULIANTO dan Saksi MASRUMI menyetujui untuk berpura-pura menjadi sepasang suami istri yang bernama DARNAN dan NGATINI;

Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2018 Terdakwa menjumpai Saksi DENI PARLINDUNGAN MUNTHE dan Saksi ERVAN LEO P. SILALAH di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan menanyakan kepada Saksi DENI PARLINDUNGAN MUNTHE bahwa ada orang yang sedang membutuhkan modal pembelian kayu untuk pembuatan kursi dan lemari sekolah dan juga untuk pengadaan arang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan menunjukkan jaminan Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 dan KTP Elektronik atas nama DARNAN. Kemudian Saksi DENI PARLINDUNGAN MUNTHE dan Saksi ERVAN LEO P. SILALAH memberitahu kepada Saksi KIRIM KELIAT melalui Saksi SEMANGAT TARIGAN bahwa ada orang yang membutuhkan modal sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991, lalu Saksi KIRIM KELIAT meminta kepada Saksi DENI PARLINDUNGAN MUNTHE dan Saksi ERVAN LEO P. SILALAH untuk memastikan objek jaminan yaitu Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 tersebut. Kemudian Saksi DENI PARLINDUNGAN MUNTHE dan Saksi ERVAN LEO P. SILALAH mendatangi objek jaminan yaitu Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 dengan didampingi dan dipandu oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan lokasi tanah yang beralamat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan Terdakwa juga menunjukkan batas-batas lahan tersebut, dimana Terdakwa tidak menunjukkan lahan sesuai dengan yang tertera pada sertifikattanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 tersebut kepada Saksi DENI PARLINDUNGAN MUNTHE dan Saksi ERVAN LEO P. SILALAH;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Simpang SMK Harapan Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa HERAWATI bertemu dengan Saksi KIRIM KELIAT dan memperkenalkan sepasang suami istri yaitu Saksi SULIANTO yang mengaku bernama DARNAN dan Saksi MASRUMI yang pada saat itu mengaku bernama NGATINI dengan memperlihatkan KTP Elektronik atas nama DARNAN dan NGATINikepada Saksi KIRIM KELIAT, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi KIRIM KELIAT bahwa Saksi SULIANTO (DARNAN) dan Saksi MASRUMI (NGATINI) sedang membutuhkan dana sebesar Rp. 150.000.000,-

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh juta rupiah) untuk mengerjakan proyek, dan mengajukan Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 untuk dijadikan jaminan atas peminjaman dana tersebut, lalu Saksi KIRIM KELIAT meminta untuk dilakukan cek lapangan kembali terhadap Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 tersebut;

Lalu beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali memandu dan menunjukkan lahan yang beralamat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu Besitang, Kabupaten Langkat, serta menunjukkan batas-batas lahan tersebut, dimana Terdakwa telah menunjukkan lahan yang tidak sesuai dengan yang tertera berdasarkan Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 tersebut kepada Saksi KIRIM KELIAT, yang juga dihadiri oleh Saksi SEMANGAT TARIGAN, Saksi DENI PARLINDUNGAN MUNTHE dan Saksi ERVAN LEO P. SILALAH

Bahwa kemudian setelah dilakukan cek lapangan, Saksi KIRIM KELIAT meminta kepada Terdakwa untuk dilakukan Cek Bersih terhadap Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 di BPN Kabupaten Langkat, kemudian Terdakwa membawa Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 tersebut untuk dilakukan cek bersih ke BPN Kabupaten Langkat, namun Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan Roya dan cek bersih terhadap Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 di BPN Kabupaten Langkat, namun Terdakwadapat menunjukkan kepada Notaris KIRIM KELIAT dan Saksi SAID HASYIM SH., M.Kn Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 di BPN dengan Stempel keterangan Roya dan Stempel Cek Bersih pada Kantor BPN Kabupaten Langkat tertanggal 05 Juni 2018;

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 Saksi KIRIM KELIAT, Saksi SULIANTO (DARNAN), Saksi MASRUMI (NGATINI), dan Terdakwa bertemu di Kantor Notaris SAID HASYIM SH., M.Kn., di jalan Jend. Sudirman No. 50 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, untuk membuat surat jual beli (pinjam-gadai) lahan yaitu berdasarkan Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), lalu Saksi KIRIM KELIAT menunjukkan identitasnya dengan menunjukkan KTP atas nama KIRIM KELIAT, lalu Terdakwa menunjukkan KTP atas nama DARNAN dan KTP atas nama NGATINI, serta menunjukkan Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 dengan Stempel keterangan Roya dan Stempel Cek Bersih pada Kantor BPN Kabupaten Langkat tertanggal 05 Juni 2018, kemudian setelah para pihak melengkapi administrasi jual beli lahan tersebut, Saksi SAID HASYIM SH., MKn., selaku notaris yang membuat akta jual beli tersebut membuat akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Saksi SULIANTO sebagai DARNAN dan Saksi MASRUMI sebagai NGATINI disebut sebagai pihak pertama, dan Saksi KIRIM KELIAT disebut sebagai pihak kedua dan para pihak-pihak tersebut menandatangani akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 tersebut yang pada pokoknya Pihak Kedua memberikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama, dimana apabila dalam waktu 1 bulan Pihak Pertama tidak dapat mengembalikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pihak Kedua maka objek tanah berdasarkan Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 menjadi milik Pihak Kedua;

Bahwa kemudian setelah menandatangani akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 tersebut, Saksi KIRIM KELIAT melakukan penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi SULIANTO yang mengaku DARNAN dan Saksi MASRUMI yang mengaku NGATINI di Bank SUMUT SYARIAH STABAT yang beralamat di Jalan KH. Zainul Arifin Nomor 201, berdasarkan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi KIRIM KELIAT kepada Saksi SULIANTO yang mengaku DARNAN dan Saksi MASRUMI yang mengaku NGATINI, dengan disaksikan oleh Saksi DENI PARLINDUNGAN MUNTHE dan Saksi ERVAN LEO P. SILALAH, dan Terdakwa;

Bahwa kemudian sesaat setelah penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa, Saksi SULIANTO, Saksi MASRUMI, dan Saksi DENI PARLINDUNGAN MUNTHE, berjumpa di salah satu kedai makanan di Stabat City, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, lalu Saksi SULIANTO dan Saksi MASRUMI menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa kemudian, 1 bulan setelah perikatan jual beli tersebut ditandatangani sudah harus dilakukan pengembalian atas dana sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dipinjamkan tersebut, namun tidak ada kabar yang diterima oleh Saksi KIRIM KELIAT dari Saksi SULIANTO (DARNAN), Saksi MASRUMI (NGATINI), dan Terdakwa. Kemudian

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KIRIM KELIAT mencoba menjumpai Saksi SULIANTO (DARNAN), Saksi MASRUMI (NGATINI), dan Tersangka HERAWATI yaitu sekitar bulan Desember 2018 namun Terdakwa dan Saksi SULIANTO (DARNAN), Saksi MASRUMI (NGATINI) selalu beralasan uang belum cair;

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, karena sudah terlalu lama menunggu pembayaran yang tidak juga jelas dari Saksi SULIANTO (DARNAN), Saksi MASRUMI (NGATINI), dan Terdakwa, Saksi Kirim Keliat mencoba mencari tahu keberadaan Saksi SULIANTO (DARNAN), Saksi MASRUMI (NGATINI), dan Terdakwa yaitu dengan menjumpai Kepala Dusun I Desa Baru Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, dan dari keterangan Kepala Dusun tersebut bahwa DARNAN sebenarnya adalah SULIANTO dan NGATINI adalah merupakan MASRUMI, dan mendapat informasi tersebut Saksi KIRIM KELIAT mengecek nomor KTP DARNAN dan NGATINI tersebut ke kantor Dukcapil Kabupaten Langkat dan mendapat informasi bahwa nomor KTP tersebut tidak terdaftar. Kemudian Saksi KIRIM KELIAT juga melakukan pengecekan lahan yang telah diperlihatkan oleh Terdakwa namun ternyata lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 dimana berdasarkan sertifikat tersebut lokasi tanah berada di Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan bukan seperti yang ditunjukkan oleh Terdakwa yaitu di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;

Bahwa sampai saat ini Saksi KIRIM KELIAT belum menerima pembayaran atas peminjaman dana sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dipinjamkan kepada Saksi SULIANTO (DARNAN), Saksi MASRUMI (NGATINI) dan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa juga tidak dapat menguasai objek tanah yang dijamin oleh Saksi SULIANTO (DARNAN), Saksi MASRUMI (NGATINI) dan Terdakwa tersebut karena Objek tanah tersebut bukan milik Saksi SULIANTO dan Saksi MASRUMI;

Bahwa atas perbuatan Saksi SULIANTO, Saksi MASRUMI, dan Terdakwa tersebut, Saksi KIRIM KELIAT mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa HERAWATI bersama-sama dengan Saksi SULIANTO dan Saksi MASRUMI tersebut diatur dan diancam pidana didalam Pasal 378 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HERAWATI Alias WATI bersama-sama dengan Saksi SULIANTO dan Saksi MASRUMI, pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Juni 2018, bertempat di Kantor Bank SUMUT Syariah Stabat yang beralamat di Jalan KH. Zainul Arifin Nomor 201, Stabat Baru, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat mengadili, telah melakukan "turut serta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekitar bulan Juni 2018 saat Terdakwa datang dan menjumpai Saksi MASRUMI dan Saksi SULIANTO (berkas penuntutan terpisah) di rumah Saksi-Saksi tersebut yang beralamat di Jalan Pelita Dusun I Desa Baru Pasar VIII Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat dan meminta kepada Saksi MASRUMI dan Saksi SULIANTO untuk berpura-pura menjadi sepasang suami istri yang bernama DARNAN dan NGATINI sesuai dengan Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 untuk bisa mengajukan pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi KIRIM KELIAT dan Terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Saksi SULIANTO dan SAKSI MASRUMI jika uang pinjaman telah dicairkan, dan kemudian Saksi SULIANTO dan Saksi MASRUMI menyetujui untuk berpura-pura menjadi sepasang suami istri yang bernama DARNAN dan NGATINI;

Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2018 Terdakwa menjumpai Saksi DENI PARLINDUNGAN MUNTHE dan Saksi ERVAN LEO P. SILALAH di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan menanyakan kepada Saksi DENI PARLINDUNGAN MUNTHE bahwa ada orang yang sedang membutuhkan modal pembelian kayu untuk pembuatan kursi dan lemari sekolah dan juga untuk pengadaan arang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan menunjukkan jaminan Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 dan KTP Elektronik atas nama DARNAN. Kemudian Saksi DENI PARLINDUNGAN MUNTHE dan Saksi ERVAN LEO P. SILALAH memberitahu kepada Saksi KIRIM KELIAT melalui Saksi SEMANGAT TARIGAN bahwa ada orang yang membutuhkan modal sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, lalu Saksi KIRIM KELIAT meminta kepada Saksi DENI PARLINDUNGAN MUNTHE dan Saksi ERVAN LEO P. SILALAHI untuk memastikan objek jaminan yaitu Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 tersebut. Kemudian Saksi DENI PARLINDUNGAN MUNTHE dan Saksi ERVAN LEO P. SILALAHI mendatangi objek jaminan yaitu Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 dengan didampingi dan dipandu oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan lokasi tanah yang beralamat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan Terdakwa juga menunjukkan batas-batas lahan tersebut, dimana Terdakwa tidak menunjukkan lahan sesuai dengan yang tertera pada sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 tersebut kepada Saksi DENI PARLINDUNGAN MUNTHE dan Saksi ERVAN LEO P. SILALAHI;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Simpang SMK Harapan Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa HERAWATI bertemu dengan Saksi KIRIM KELIAT dan memperkenalkan sepasang suami istri yaitu Saksi SULIANTO yang mengaku bernama DARNAN dan Saksi MASRUMI yang pada saat itu mengaku bernama NGATINI dengan memperlihatkan KTP Elektronik atas nama DARNAN dan NGATINI kepada Saksi KIRIM KELIAT, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi KIRIM KELIAT bahwa Saksi SULIANTO (DARNAN) dan Saksi MASRUMI (NGATINI) sedang membutuhkan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk mengerjakan proyek, dan mengajukan Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 untuk dijadikan jaminan atas peminjaman dana tersebut, lalu Saksi KIRIM KELIAT meminta untuk dilakukan cek lapangan kembali terhadap Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 tersebut;

Lalu beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali memandu dan menunjukkan lahan yang beralamat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu Besitang, Kabupaten Langkat, serta menunjukkan batas-batas lahan tersebut, dimana Terdakwa telah menunjukkan lahan yang tidak sesuai dengan yang tertera berdasarkan Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 tersebut kepada Saksi KIRIM KELIAT, yang juga dihadiri oleh Saksi SEMANGAT TARIGAN, Saksi DENI PARLINDUNGAN MUNTHE dan Saksi ERVAN LEO P. SILALAHI;

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Sth



Bahwa kemudian setelah dilakukan cek lapangan, Saksi KIRIM KELIAT meminta kepada Terdakwa untuk dilakukan Cek Bersih terhadap Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 di BPN Kabupaten Langkat, kemudian Terdakwa membawa Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 tersebut untuk dilakukan cek bersih ke BPN Kabupaten Langkat, namun Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan Roya dan cek bersih terhadap Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 di BPN Kabupaten Langkat, namun Terdakwa dapat menunjukkan kepada Notaris KIRIM KELIAT dan Saksi SAID HASYIM SH., M.Kn Sertifikat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 di BPN dengan Stempel keterangan Roya dan Stempel Cek Bersih pada Kantor BPN Kabupaten Langkat tertanggal 05 Juni 2018;

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 Saksi KIRIM KELIAT, Saksi SULIANTO (DARNAN), Saksi MASRUMI (NGATINI), dan Terdakwa bertemu di Kantor Notaris SAID HASYIM SH., MKn., di jalan Jend. Sudirman No. 50 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, untuk membuat surat jual beli (pinjam-gada) lahan yaitu berdasarkan Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), lalu Saksi KIRIM KELIAT menunjukkan identitasnya dengan menunjukkan KTP atas nama KIRIM KELIAT, lalu Terdakwa menunjukkan KTP atas nama DARNAN dan KTP atas nama NGATINI, serta menunjukkan Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 dengan Stempel keterangan Roya dan Stempel Cek Bersih pada Kantor BPN Kabupaten Langkat tertanggal 05 Juni 2018, kemudian setelah para pihak melengkapi administrasi jual beli lahan tersebut, Saksi SAID HASYIM SH., MKn., selaku notaris yang membuat akta jual beli tersebut membuat akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Saksi SULIANTO sebagai DARNAN dan Saksi MASRUMI sebagai NGATINI disebut sebagai pihak pertama, dan Saksi KIRIM KELIAT disebut sebagai pihak kedua dan para pihak-pihak tersebut menandatangani akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 tersebut yang pada pokoknya Pihak Kedua memberikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama, dimana apabila dalam waktu 1 bulan Pihak Pertama tidak dapat mengembalikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pihak Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka objek tanah berdasarkan Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 menjadi milik Pihak Kedua;

Bahwa kemudian setelah menandatangani akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 tersebut, Saksi KIRIM KELIAT melakukan penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi SULIANTO yang mengaku DARNAN dan Saksi MASRUMI yang mengaku NGATINI di Bank SUMUT SYARIAH STABAT yang beralamat di Jalan KH. Zainul Arifin Nomor 201, berdasarkan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi KIRIM KELIAT kepada Saksi SULIANTO yang mengaku DARNAN dan Saksi MASRUMI yang mengaku NGATINI, dengan diSaksikan oleh Saksi DENI PARLINDUNGAN MUNTHE dan Saksi ERVAN LEO P. SILALAH, dan Terdakwa;

Bahwa kemudian sesaat setelah penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa, Saksi SULIANTO, Saksi MASRUMI, dan Saksi DENI PARLINDUNGAN MUNTHE, berjumpa di salah satu kedai makanan di Stabat City, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, lalu Saksi SULIANTO dan Saksi MASRUMI menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa kemudian, 1 bulan setelah perikatan jual beli tersebut ditandatangani sudah harus dilakukan pengembalian atas dana sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dipinjamkan tersebut, namun tidak ada kabar yang diterima oleh Saksi KIRIM KELIAT dari Saksi SULIANTO (DARNAN), Saksi MASRUMI (NGATINI), dan Terdakwa. Kemudian Saksi KIRIM KELIAT mencoba menjumpai Saksi SULIANTO (DARNAN), Saksi MASRUMI (NGATINI), dan Tersangka HERAWATI yaitu sekitar bulan Desember 2018 namun Terdakwa dan Saksi SULIANTO (DARNAN), Saksi MASRUMI (NGATINI) selalu beralasan uang belum cair;

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, karena sudah terlalu lama menunggu pembayaran yang tidak juga jelas dari Saksi SULIANTO (DARNAN), Saksi MASRUMI (NGATINI), dan Terdakwa, Saksi Kirim Keliat mencoba mencari tahu keberadaan Saksi SULIANTO (DARNAN), Saksi MASRUMI (NGATINI), dan Terdakwa yaitu dengan menjumpai Kepala Dusun I Desa Baru Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, dan dari keterangan Kpeala Dusun tersebut bahwa DARNAN sebenarnya adalah SULIANTO dan NGATINI adalah merupakan MASRUMI, dan mendapat informasi tersebut Saksi KIRIM KELIAT mengecek nomor KTP DARNAN dan NGATINI tersebut ke kantor

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Sth



Dukcapil Kabupaten Langkat dan mendapat informasi bahwa nomor KTP tersebut tidak terdaftar. Kemudian Saksi KIRIM KELIAT juga melakukan pengecekan lahan yang telah diperlihatkan oleh Terdakwa namun ternyata lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Surat Sertifikat tanah atas nama DARNAN dengan nomor 131 tanggal 01 Juli 1991 dimana berdasarkan sertifikat tersebut lokasi tanah berada di Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan bukan seperti yang ditunjukkan oleh Terdakwa yaitu di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;

Bahwa sampai saat ini Saksi KIRIM KELIAT belum menerima pembayaran atas peminjaman dana sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dipinjamkan kepada Saksi SULIANTO (DARNAN), Saksi MASRUMI (NGATINI) dan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa juga tidak dapat menguasai objek tanah yang dijaminakan oleh Saksi SULIANTO (DARNAN), Saksi MASRUMI (NGATINI) dan Terdakwa tersebut karena Objek tanah tersebut bukan milik Saksi SULIANTO dan Saksi MASRUMI;

Bahwa atas perbuatan Saksi SULIANTO, Saksi MASRUMI, dan Terdakwa tersebut, Saksi KIRIM KELIAT mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa HERAWATI bersama-sama dengan Saksi SULIANTO dan Saksi MASRUMI tersebut diatur dan diancam pidana didalam Pasal 372 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 4 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb atas nama Terdakwa Herawati tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- 1. Kirim Keliat**, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2018 di Kantor Bank Sumut Syariah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Jalan KH. Zainul Arifin Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi;
- Bahwa awalnya saudara Semangat Tarigan memberitahu Saksi ada yang membutuhkan uang sebanyak Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan Pemerintah Kabupaten Langkat yang Saksi tidak tahu detailnya, kemudian Saksi berjumpa dengan Terdakwa, saudara Deni Parlindungan Munthe, saudara Ervan Leo P. Silalahi dan saudara Semangat Tarigan di Simpang SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas) Harapan Stabat, kemudian Terdakwa menjelaskan yang meminjam uang adalah saudara Darman dan saudari Yatini dengan menunjukkan KTP mereka dan Terdakwa menyatakan bahwa mereka memiliki usaha arang dan kusen yang telah Saksi cek setelah pertemuan tersebut di rumah mereka, kemudian Saksi mau meminjamkan uang karena ada jaminan berupa tanah dan Saksi akan mendapatkan keuntungan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan yang akan dibagi dua dengan Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa ke lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa tetapi saudara Darnan tidak hadir dalam survei lokasi karena ada keluarganya yang meninggal dunia;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa melihat tanah tersebut terletak di Gohor lama dengan sertifikat tertulis di Bukit Lembasa, pada pertemuan berikutnya Saksi dan Terdakwa hendak mengikat perjanjian tersebut di kantor Notaris, selanjutnya Terdakwa menunjuk Notaris tetapi belum PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) akan tetapi Saksi menolaknya, kemudian Saksi dan Terdakwa mencari Notaris/PPAT dan berhasil menemukannya, pada saat itu Notaris tidak mau membuat akta jual beli dikarenakan sertifikat tersebut belum dicek bersih dan diroya karena di sertifikat masih ada nama Bank, Kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa yang akan melakukan cek bersih dan roya pada akhirnya Saksi dan Terdakwa pulang;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dan Terdakwa melihat sertifikat telah dicek bersih dan diroya tetapi Saksi dan Terdakwa tidak mengetahui apakah cek bersih dan roya tanah tersebut adalah asli dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) ataupun tidak, kemudian uang tersebut diserahkan pada pertemuan ke tiga kepada saudara Darnan dan saudari Yatini

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diSaksikan Terdakwa dengan diikat Perjanjian Jual Beli di kantor Notaris tersebut;

- Bahwa yang terjadi setelah 1 (satu) bulan setelah perjanjian tersebut yaitu Saksi menagih uang tersebut kepada saudara Darnan dan saudari Yatini namun saudara Darnan dan saudari Yatini menolak dan berulang kali ditagih saudara Darnan dan saudari Yatini tetap menolak hingga saudara Darnan menodongkan senapan api kepada Saksi, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa dan kepala dusun yang berada di kantor tersebut menyatakan bahwa tidak ada orang yang bernama saudara Darnan dan saudari Yatini di rumah tersebut melainkan saudara Sulianto dan saudari Masrumi;
- Bahwa saudara Darnan alias Sulianto dan saudari Yatini alias Masrumi tidak mengembalikan uang Saksi, setelah didesak akhirnya saudari Yatini alias Masrumi menyatakan bahwa uang tersebut telah diserahkan saudara Darnan alias Sulianto dan saudari Yatini alias Masrumi kepada Terdakwa;
- Bahwa pada pertemuan pertama Terdakwa menyatakan ada temannya yang membutuhkan uang untuk usahanya dengan jaminan tanah bersertifikat seluas 2 (dua) hektar, pada pertemuan kedua Terdakwa mengenalkan saudara Darnan alias Sulianto dan saudari Yatini alias Masrumi kemudian saudara Darnan alias Sulianto dan saudari Yatini alias Masrumi menyatakan butuh uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan dijanjikan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan selanjutnya Saksi dan Terdakwa ke kantor notaris untuk membuat akte perjanjian namun batal dilakukan karena sertifikat tersebut belum dicek bersih dan diroya, pada pertemuan terakhir Saksi dan Terdakwa melakukan perjanjian jual beli di kantor notaris tersebut dan Saksi menyerahkan uang tersebut kepada saudara Darnan alias Sulianto dan saudari Yatini alias Masrumi di Bank Sumut Syariah dengan diSaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan saudara Masrumi dan Sulianto memalsukan nama mereka karena disuruh Terdakwa dan saudara Masrumi dan Sulianto mendapat uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakuinya dan menyatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk sebuah proyek dengan saudara Barus, akan tetapi hingga persidangan ini saudara Barus tersebut tidak ada menjumpai Saksi ataupun Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi;

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat KTP (Kartu Tanda Penduduk) saudara Darnan dan saudari Yatini pada pertemuan kedua di Notaris;
- Bahwa Saksi membuat kwitansi sebagai bukti yang menunjukkan Terdakwa menerima uang Saksi yang Saksi serahkan kepada saudara Darnan alias Sulianto dan saudari Yatini alias Masrumi, kemudian Terdakwa menandatangani secara sukarela;
- Bahwa Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa akibat identitas saudara Darnan dan saudari Yatini yang ternyata merupakan identitas palsu dan tanah yang sebagai jaminan yang merupakan tanah milik orang lain;
- Bahwa saudara Darnan alias Sulianto dan saudari Yatini alias Masrumi disuruh oleh Terdakwa dengan dijanjikan upah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa perjanjian yang Saksi lakukan dengan saudara Darnan alias Sulianto dan saudari Yatini alias Masrumi yaitu perjanjian pinjam meminjam;
- Bahwa Saksi tidak membaca perjanjian jual beli tersebut di kantor notaris karena notaris membacakan Akta Perjanjian Jual Beli dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa Saksi menyetujui poin 3 (tiga) dan 11 (sebelas) pada Akta Perjanjian Jual Beli tersebut;
- Bahwa perbedaan keterangan Saksi sebelumnya dengan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi nomor 8 (delapan), karena kejadiannya sudah lama maka Saksi tidak mengingatnya dengan pasti maka Saksi mengikuti keterangan Saksi yang berada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa ada kesepakatan untuk pemontangan biaya administrasi dari pinjaman jika pengikatan jual beli tersebut berhasil dilakukan, sebesar 5% (lima persen) dari total uang sehingga mereka serahkan kepada Saksi sebanyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi meralat keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan nomor 52 (lima puluh dua) dan mengikuti Berita Acara Pemeriksaan bahwa biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa yang saudara lakukan setelah 1 (satu) bulan tidak menerima keuntungan seperti yang dijanjikan, yaitu hanya menagih uang Saksi kembali;

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menulis kwitansi tentang uang titipan sementara yang ditandatangani oleh Terdakwa yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dari saudara Darnan alias Sulianto dan saudari Yatini alias Masrumi yang telah menerima uang tersebut dari Saksi pada saat perjanjian dilakukan;
- Bahwa tanggal dikwitansi tersebut yaitu Terdakwa menerima uang dari saudara Darnan alias Suliano dan saudari Yatini;
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa menerima uang dari saudara Sulianto dan saudari Masrumi, bahkan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang kepada Saksi sesuai dengan tanggal yang disepakati di surat pernyataan tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan pembuatan surat pernyataan tersebut yaitu Saudara Ervan Leo P. Silalahi, saudara Deni Parlindungan Munthe dan saudara Semangat Tarigan;
- Bahwa saudara Semangat Tarigan adalah mantan guru sekolah Saksi;
- Bahwa saudara Ervan Leo P. Silalahi, saudara Deni Parlindungan Munthe dan saudara Semangat Tarigan bukan merupakan karyawan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pembayaran uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta) yang diberikan oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi pernah memeriksa identitas saudara Darnan dan saudari Yatini sebelum meminjamkan uang tersebut dan semuanya asli;
- Bahwa terdapat pemotongan terhadap uang yang dipinjam oleh saudara Darnan dan saudari Yatini pada saat penyerahan uang yaitu 5% (lima persen) untuk Saksi sedangkan 5% (lima persen) untuk saudara Ervan Leo P. Silalahi dan saudara Deni Parlindungan Munthe;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengancaman kepada Terdakwa pada saat pembuatan kwitansi dan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas seluruh keterangan Saksi tersebut dan keterangan Saksi tersebut tidak benar;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dimaksud saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Ervan Leo P Silalahi Alias Ervan, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2018 di Kantor Bank Sumut Syariah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Jalan KH. Zainul Arifin Kecamatan

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saudara Kirim Keliat;

- Bahwa awalnya Terdakwa, saudara Darnan dan saudari Yatini bertemu saudara Deni Parlindungan Munthe, kemudian saudara Deni Parlindungan Munthe berkata kepada Saksi kalau Terdakwa, saudara Darnan dan saudari Yatini bertemu saudara Deni Parlindungan Munthe butuh uang, kemudian Saksi menyampaikannya kepada saudara Semangat Taringan yang kemudian menyampaikannya ke pada saudara Kirim Keliat, kemudian saudara Kirim Keliat berjumpa dengan Terdakwa dan Terdakwa menceritakan tentang proyek yang membutuhkan uang tersebut, kemudian saudara Kirim Keliat bersama Saksi, saudara Deni Parlindungan Munthe, saudara Semangat Tarigan, dan Terdakwa meninjau tanah yang akan dijaminan oleh saudara Darnan dan saudari Yatini yang ditunjukkan oleh Terdakwa serta memeriksa usaha yang dikerjakan oleh saudara Darnan dan saudari Yatini berupa usaha kusen jendela dan pintu;
- Bahwa kemudian saudara Kirim Keliat menyerahkan uang kepada saudara Darnan dan saudari Yatini di Bank Sumut yang turut diSaksikan oleh Terdakwa dengan perjanjian bahwa uang tersebut akan dikembalikan setelah 1 (satu) bulan dengan untung sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil pinjaman, akan tetapi setelah berbulan-bulan tidak dikembalikan maka saudara Kirim Keliat hendak menjual tanah yang dijaminan akan tetapi tanah tersebut milik orang lain dan setelah saudara Darnan dan saudari yatini ditagih untuk mengembalikan uang tersebut saudara Darnan dan saudari yatini menyatakan bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tanah yang menjadi jaminan tersebut disebutkan dalam perjanjian yang dilakukan di hadapan Notaris;
- Bahwa saudara Kirim Keliat mengetahui bahwa tanah yang dijaminan tersebut milik orang lain dikarenakan saudara Darnan dan saudari Yatini tidak menunjukkan itikad baik maka saudara Kirim Keliat memasang plang di atas tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa tetapi ada seseorang yang menyatakan keberatan terhadap pemasangan plang tersebut dan menyatakan bahwa saudara Kirim Keliat adalah pemilik tanah tersebut dengan menunjukkan surat kepemilikan atas tanah tersebut dan orang tersebut menyatakan bahwa lokasi tanah di sertifikat yang dimiliki oleh saudara Kirim Keliat bukan di lokasi tersebut;

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa berada di daerah Gohor Lama sedangkan lokasi tanah di sertifikat di Desa Besilam Bukit Lembasa yang berada jauh dari lokasi yang ditunjukkan Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan oleh saudara Kirim Keliat setelah mengetahui tentang status tanah tersebut yaitu segera meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa berada di sekitar tanah yang dipermasalahkan tersebut sekitar 15 (lima belas) kilometer;
- Bahwa pertemuan pertama antara saudara Kirim Keliat dengan Terdakwa yaitu di sebuah rumah makan di daerah Madangkara Kecamatan Stabat;
- Bahwa saudara Kirim Keliat dapat percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa meyakinkan saudara Kirim Keliat dan menunjukkan rumahnya pada saat akan meninjau tanah tersebut pertama kali sehingga saudara Kirim Keliat menjadi percaya sepenuhnya;
- Bahwa yang memperkenalkan saudara Darnan dan saudari Yatini kepada saudara Kirim Keliat yaitu Terdakwa;
- Bahwa saudara Kirim Keliat pernah meminta pertanggungjawaban kepada saudara Darnan dan saudari Yatini setelah mengetahui tentang status tanah tersebut, akan tetapi saudara Kirim Keliat bersama Saksi, saudara Deni Parlindungan Munthe dan saudara Semangat Tarigan ditodong oleh saudara Darnan menggunakan senapan angin;
- Bahwa setelah ditodong, saudara Kirim Keliat melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa, pada saat berada di kantor desa tersebut kepala dusun menyatakan bahwa yang kami jumpai bukan merupakan saudara Darnan dan saudari Yatini melainkan saudara Sulianto dan saudari Masrumi;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Deni Parlindungan Munthe karena Saksi pernah bekerja pada pekerjaan yang sama pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi adalah salah satu orang yang selalu mendampingi saudara Kirim Keliat dari pertemuan pertama hingga penagihan uang;
- Bahwa yang mengikuti peninjauan lokasi tanah pertama kali yang ditunjukkan oleh Terdakwa yaitu Saksi, saudara Kirim Keliat, saudara Deni Parlindungan Munthe dan saudara Semangat Tarigan;
- Bahwa Saksi dan teman-teman tidak mengetahui tentang perbedaan lokasi tanah yang ditunjukkan Terdakwa dengan lokasi tanah yang berada di sertifikat karena Saksi tidak berdomisili di kabupaten Langkat sehingga

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami awam dengan daerah di kabupaten Langkat sehingga Saksi dan teman-teman percaya dengan apa yang ditunjukkan oleh Terdakwa;

- Bahwa saudara Darnan dan saudari Yatini tidak hadir pada pertemuan pertama dikarenakan saudara Darnan memberitahukan Saksi dan teman-teman melalui handphone bahwa ada anggota keluarganya yang meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan fee (upah) kepada Saksi karena Terdakwa telah berjanji kepada Saksi dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui saudara Deni Parlindungan Munthe;
- Bahwa Saksi ikut menagih pengembalian uang saudara Kirim Keliat kepada saudara Darnan dan saudari Yatini karena Saksi merasa bertanggung jawab atas ini sehingga Saksi dan teman-teman mendampingi saudara Kirim Keliat untuk menagih uang tersebut kepada Darnan dan Yatini;
- Bahwa yang disampaikan oleh saudara Darnan dan saudari Yatini pada saat saudara keliat beserta saudara dan teman-teman menagih uang tersebut yaitu Saudari Yatini menyatakan bahwa uang tersebut berada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada saudara Kirim Keliat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perjanjian di kantor notaris akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang isi perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kwitansi uang titipan sementara yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, karena Terdakwa yang membuat kwitansi tersebut di hadapan saudara Kirim Keliat, Saksi dan teman-teman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang surat pernyataan yang ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan pesan tertentu kepada Saksi untuk disampaikan kepada saudara Kirim Keliat pada saat menyerahkan sejumlah uang dengan pesan supaya saudara Kirim Keliat bersabar atas utang Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai Pendamping desa dan memiliki usaha di rumah;

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Deni Parlindungan Munthe menyebutkan nama Terdakwa pada saat memberitahukan bahwa ada orang yang membutuhkan uang untuk modal usaha kepada Saksi;
- Bahwa permasalahan di dalam perkara ini merupakan jual beli berdasarkan akta notaris;
- Bahwa Saksi beserta teman-teman atau saudara Kirim Keliat tidak melakukan pengukuran tanah dan memeriksa batas-batas tanah bersama kepala dusun ataupun tetangga yang tinggal di sekitar tanah tersebut pada saat peninjauan lokasi tanah dikarenakan tidak ada orang di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa saudara Kirim Keliat, Saksi dan teman-teman mendatangi rumah saudara Darnan dan saudari Yatini saat setelah meninjau lokasi tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saudara Kirim Keliat menetapkan suatu bunga pada perjanjian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menitipkan uang kepada Saksi untuk diberikan kepada saudara Kirim Keliat dan Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan transfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk diberikan kepada saudara Kirim Keliat merupakan pembayaran utang Terdakwa kepada saudara Kirim Keliat;
- Bahwa saudara Kirim Keliat menagih uangnya kepada saudara Darnan dan saudari Yatini yaitu 3 (tiga) bulan setelah penyerahan uang;
- Bahwa Saksi mengikuti keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan dikarenakan kejadian tersebut sudah lama sehingga Saksi tidak terlalu ingat jumlah pasti uang yang Saksi terima;
- Bahwa tidak ada uang yang diserahkan kepada Terdakwa setelah kwitansi tentang uang titipan sementara ditandatangani;
- Bahwa saudara Kirim Keliat tidak ada mengancam Terdakwa dalam pembuatan kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat pernyataan yang dibuat di kantor notaris;
- Bahwa tidak pernah ada yang menyuruh Terdakwa untuk menunjuk lokasi tanah secara sembarangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian keterangan Saksi tersebut bahwa Saksi menerima upah sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dan Saksi memberikan Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, bahwa Saksi beserta, saudara Deni Parlindungan Munthe, dan saudara Semangat Taringan yang menyuruh Terdakwa untuk menuju tanah secara sembarangan sehingga mereka cepat menerima, bahwa Saksi, beserta saudara Deni Parlindungan Munthe, dan saudara Semangat Taringan mengancam Terdakwa pada saat menandatangani kwitansi;

- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dimaksud saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Deni Parlindungan Munthe, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2018 di Kantor Bank Sumut Syariah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Jalan KH. Zainul Arifin Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saudara Kirim Keliat;
- Bahwa bermula Terdakwa menghubungi Saksi bahwa Terdakwa memiliki konsumen yang sedang mencari tambahan modal untuk usahanya, kemudian 2 (dua) minggu kemudian Saksi memberitahukan kepada saudara Ervan Leo P. Silalahi dan mengajak saudara Ervan Leo P. Silalahi bertemu Terdakwa di sebuah rumah makan di dekat bundaran stabat, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada konsumen yang butuh uang untuk proyek pengadaan kursi dan kayu selanjutnya Saksi menyatakan akan mencari seseorang yang mau menjadi pemodal;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi saudara Semangat Tarigan yang selanjutnya saudara Semangat Tarigan menghubungi saudara Kirim Keliat, 1 (satu) bulan kemudian saudara Kirim Keliat dan Saksi menjumpai Terdakwa, tetapi Terdakwa mengatakan konsumennya yaitu saudara Darnan dan saudari Yatini berhalangan hadir karena adanya anggota keluarga mereka yang meninggal dunia namun Terdakwa menunjukkan lokasi tanah yang akan menjadi jaminan terhadap pinjaman modal tersebut, 1 (satu) minggu kemudian Saksi bertemu dengan saudara Darnan dan saudari Yatini di rumah mereka untuk melihat usaha yang mereka kerjakan, pada akhirnya beberapa hari kemudian saudara Kirim Keliat meminjamkan uangnya kepada saudara Darnan dan saudari Yatini dengan perjanjian setelah 1 (satu) bulan uang tersebut akan dikembalikan beserta keuntungan yang dijanjikan akan tetapi uang tersebut tidak dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh saudara Kirim Keliat setelah uangnya tidak dikembalikan yaitu saudara Kirim Keliat hendak menjual tanah tersebut dengan memasang plang akan tetapi pemilik asli atas tanah tersebut menyatakan keberatan dan menunjukkan surat kepemilikan tanah tersebut dan menyatakan bahwa lokasi tanah yang tertulis di sertifikat tersebut bukan berada di lokasi tanah yang hendak dipasang plang;
- Bahwa setelah mengetahui status tanah tersebut Saudara Kirim Keliat segera meminta pertanggungjawaban saudara Darnan dan saudari Yatini, kemudian saudari Yatini menyatakan bahwa uang tersebut telah mereka serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan fee (upah) kepada Saksi dan rekan atas berhasilnya perjanjian tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima teman-teman Saksi;
- Bahwa yang menerima uang tersebut pada saat di Bank Sumut yaitu saudari Yatini;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak ada yang mengetahui area di Kabupaten Langkat dikarenakan Saksi dan teman teman semua tidak berdomisili di Kabupaten Langkat sehingga Saksi dan rekan percaya dengan lokasi tanah yang ditunjukkan Terdakwa;
- Bahwa saudara Kirim Keliat beserta saudara Darnan dan saudari Yatini bertemu di kantor notaris sebanyak 2 (dua) kali karena sertifikat tersebut belum di cek bersih sebelumnya;
- Bahwa yang melakukan cek bersih terhadap sertifikat tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa membawa sertifikat tersebut;
- Bahwa perjanjian antara saudara Kirim Keliat dengan saudara Darnan dan saudari Yatini merupakan perjanjian utang piutang, oleh karena itu Saksi bingung kenapa perjanjian di akte notaris ditulis sebagai perjanjian jual beli;
- Bahwa alasan Saksi mau mencari pemodal untuk proyek saudara Darnan dan saudari Yatini yaitu karena Saksi diiming-imingi keuntungan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa ketika perjanjian tersebut berhasil dilaksanakan yaitu Terdakwa berkata kepada Saksi dan saudara Ervan Leo P. Silalahi agar tidak pulang dulu dan pergi ke Stabat city untuk minum kopi, tapi saudara Ervan Leo P. Silalahi tidak ikut karena ada urusan keluarga, kemudian di lokasi Saksi melihat Terdakwa bersama

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara Darnan dan saudari Yatini yang langsung beranjak pergi, selanjutnya Terdakwa memberikan amplop upah untuk Saksi dan 2 (dua) amplop untuk saudara Ervan Leo P. Silalahi dan saudara Semangat Tarigan;

- Bahwa setelah saudari Yatini berkata bahwa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa maka Saksi dan rekan menjumpai Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, kemudian saudara Kirim Keliat berkata untuk membuat kwitansi sebagai tanggung jawab Terdakwa kepada saudara Kirim Keliat dan Terdakwa membuat kwitansi tersebut dengan sukarela;
- Bahwa Terdakwa ada mentransfer uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke saudara Ervan Leo P. Silalahi, kemudian saudara Ervan Leo P. Silalahi langsung mengirimnya ke saudara Kirim Keliat tetapi uang tersebut bukan pembayaran uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta ribu rupiah) tersebut yang dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi merupakan teman saudara Kirim Keliat;
- Bahwa Terdakwa hanya menunjukkan foto copy sertifikat pada saat pertemuan pertama;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut ada bunga pinjaman yaitu 10 (sepuluh) persen tiap bulan yang langsung dipotong saudara Kirim Keliat sebagai biaya administrasi tetapi Saksi tidak tahu nominalnya dimana 5 (lima) persen untuk Saksi, saudara Ervan Leo P. Silalahi, dan saudara Semangat Tarigan;
- Bahwa yang menentukan persyaratan pada perjanjian tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa penjelasan Saksi terhadap keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan nomor 11 (sebelas) sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Terdakwa yang menjanjikan keuntungan 50% (lima puluh persen) kepada saudara Kirim Keliat;
- Bahwa KTP yang ditunjukkan oleh saudara Darnan dan saudari Yatini merupakan E-KTP (KTP elektronik);
- Bahwa awalnya Terdakwa mengarahkan Notaris Ginting tetapi saudara Kirim Keliat keberatan karena Notaris tersebut bukan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), jadi Saksi dan rekan bersama-sama mencari notaris lain dan kami hanya mengikuti Terdakwa hingga menemukan notaris yang termasuk PPAT tersebut;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saudara beserta teman-teman melakukan pengukuran pada saat meninjau lokasi tanah, akan tetapi Terdakwa menunjukkan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian keterangan Saksi tersebut, bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Saksi karena dahulu memiliki pekerjaan yang sama yaitu pencari pinjaman, bahwa Saksi adalah orang yang membagikan fee (upah) sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, Ervan Leo P. Silalahi, dan saudara Semangat Taringan, bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan tanah secara sembarangan karena sertifikat pernah diagunkan ke bank BRI;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dimaksud saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Semangat Taringan IR, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2018 di Kantor Bank Sumut Syariah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Jalan KH. Zainul Arifin Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saudara Kirim Keliat;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Kirim Keliat karena Saksi dan dan saudara Kirim Keliat pernah bekerja sama di Kabanjahe;
- Bahwa awalnya uang tersebut untuk pembiayaan proyek milik saudara Darnan dan saudari Yatini akan tetapi setelah 1 (satu) bulan sesuai perjanjian uang tersebut tidak dikembalikan, setelah saudara Kirim Keliat menagih uang tersebut saudara Darnan dan saudari Yatini menyatakan bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada saudara Kirim Keliat;
- Bahwa lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa ada di daerah Gohor Lama;
- Bahwa saudara Kirim Keliat dapat mengetahui tentang permasalahan kepemilikan tanah tersebut karena uang yang diberikan tidak dikembalikan maka saudara Kirim Keliat memasang plang di tanah yang dijaminan tersebut akan tetapi pemilik sebenarnya atas tanah tersebut mengajukan keberatan kepada saudara Kirim Keliat dengan menunjukkan surat kepemilikan atas tanah tersebut dan memberitahukan bahwa lokasi tanah di sertifikat tersebut bukan di lokasi yang di pasang plang;

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah merasa curiga dengan roya di sertifikat tersebut, karena yang melakukan roya tersebut adalah Terdakwa seharusnya saudara Kirim Keliat beserta saudara Darnan dan saudari Yatini yang mengajukan roya ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keabsahan roya di sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengajak saudara Kirim Keliat untuk melakukan cek bersih dan roya ke kantor BPN Kabupaten Langkat, karena Saksi tidak berani, karena sertifikat tersebut dipegang oleh Terdakwa dan yang melakukan perjanjian adalah saudara Kirim Keliat bukan Saksi;
- Bahwa yang mengajak untuk meninjau lokasi tanah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan asli sertifikat pada saat meninjau lokasi tanah;
- Bahwa yang menginformasikan pertama kali kepada Saksi ataupun teman-teman Saksi tentang saudara Darnan dan saudari Yatini membutuhkan tambahan modal usaha adalah Terdakwa;
- Bahwa saudara Kirim Keliat beserta saudara dan teman-teman tidak memastikan keabsahan KTP saudara Darnan dan saudari Yatini;
- Bahwa Saudara Kirim Keliat dahulu adalah murid Saksi;
- Bahwa yang Saksi sampaikan kepada saudara Kirim Keliat ketika menerima informasi dari teman-teman yaitu Saksi beritahukan bahwa Terdakwa butuh uang untuk sebuah proyek hanya untuk 1 (satu) bulan;
- Bahwa jenis perjanjian yang dibuat di hadapan notaris adalah akte jual beli;
- Bahwa Saksi ikut ke kantor notaris pada saat akte perjanjian tersebut dibuat;
- Bahwa yang menandatangani akte jual beli tersebut adalah Saudara Kirim Keliat, saudara Darnan dan saudari Yatini;
- Bahwa yang menjanjikan uang tersebut akan kembali kepada saudara Kirim Keliat dalam waktu singkat adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hadir di kantor notaris tersebut;
- Bahwa yang menentukan persyaratan untuk perjanjian tersebut hingga saudara Kirim Keliat mau memberikan uangnya adalah saudara Kirim Keliat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bunga akan tetapi Saksi mengetahui tentang biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen)

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembagian 5% (lima persen) untuk saudara Kirim Keliat dan 5% (lima persen) untuk Saksi, saudara Ervan Leo P. Silalahi dan saudara Deni Parlindungan Munthe;

- Bahwa Saksi beserta teman-teman dan saudara Kirim Keliat tidak memastikan lokasi tanah yang dijaminan kepada kepala dusun setempat pada saat meninjau lokasi tanah;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian keterangan Saksi tersebut bahwa Saksi dan teman-temannya menerima uang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dimaksud saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Said Hasyim S.H., M.Kn. dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah perjanjian jual beli yang melibatkan akte yang Saksi terbitkan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 di Kantor Saksi sendiri Jalan Jenderal Sudirman Nomor 50 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi tidak ingat tentang Terdakwa pernah atau tidak datang ke kantor Saksi, tetapi Saksi mengingat saudara Kirim Keliat, saudara Darnan dan saudari Yatini pernah datang ke kantor Saksi;
- Bahwa masih mengingat sertifikat Hak Milik Nomor 131 tahun 1991 atas nama Darnan;
- Bahwa tujuan saudara Kirim Keliat, saudara Darnan dan saudari Yatini datang ke kantor Saksi yaitu untuk membuat pengikatan jual beli;
- Bahwa para pihak perjanjian tersebut membawa sertifikat Hak Milik Nomor 131 tahun 1991 atas nama Darnan;
- Bahwa pada pertemuan pertama mereka datang ke kantor Saksi sertifikat tersebut pada awalnya belum dilakukan cek bersih dan roya sehingga Saksi menolak membuat perjanjian jual beli waktu, kemudian Saksi menganjurkan kepada mereka untuk mengajukan cek bersih dan roya terlebih dahulu;
- Bahwa yang berhak melakukan cek bersih dan roya pada sertifikat tersebut yaitu Pemilik sertifikat ataupun PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) jika pemilik memberikan kuasa;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut ketika meninjau para pihak meninjau lokasi tanah sertifikat tersebut;
- Bahwa yang terjadi pada saat pertemuan kedua di kantor Saksi yaitu Saksi melihat sertifikat ada stempel BPN yang mengesahkan roya maka Saksi membuat akte perjanjian jual beli;
- Bahwa Saksi melihat KTP asli para penghadap saat membuat perjanjian tersebut karena Saksi menyesuaikan semua identitasnya dengan para penghadap;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja pihak yang datang ke kantor Saksi untuk membuat perjanjian jual beli selain para penghadap, karena di dalam kantor Saksi ramai orang;
- Bahwa pada pertemuan kedua para pihak menyerahkan KTP;
- Bahwa pada asli minuta terdapat sidik jari/cap jempol para penghadap sedangkan pada salnan tidak terdapat cap jempol;
- Bahwa Saksi menyimpan fotokopi KTP Darnan di arsip Saksi;
- Bahwa alasan Saksi yakin membuat perjanjian jual beli tersebut karena berdasarkan identitas tersebut Saksi yakin buat perjanjian jual beli;
- Bahwa Saksi menjadi Notaris PPAT sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perubahan stempel BPN langkat karena sekilas Saksi melihat stempel nya mirip;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penyerahan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Para penghadap yang menyatakan sertifikat sudah cek bersih dan roya;
- Bahwa Pengikatan jual beli lunas berarti langsung dibayar tetapi belum balik nama tetapi kalau tidak lunas berarti pembayaran secara dicicil;
- Bahwa Sertifikat yang Saksi lihat atas nama Darnan;
- Bahwa yang menyerahkan KTP adalah Saudara Darnan dan saudari Yatini;
- Bahwa pertemuan Saksi dan para pihak perjanjian jual beli tersebut Saksi tidak mengingat kapan pastinya, tetapi jangka waktu pertemuan pertama dan kedua berjarak sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi membacakan semua isi akte yang Saksi buat;
- Bahwa para pihak tidak mengajukan keberatan terhadap akte yang Saksi buat;
- Bahwa mereka tidak ada mengajukan pembatalan perjanjian jual beli kepada Saksi;

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Masrumi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 di di Kantor Bank Sumut Syariah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Jalan KH. Zainul Arifin Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saudara Kirim Keliat;
- Bahwa Saksi memakai nama Yatini karena Terdakwa menghubungi Saksi kemudian datang ke rumah pada Juni 2018 kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa telah memperoleh surat tanah dari pemiliknya dan pemiliknya sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa berkata bahwa status tanah tersebut aman karena sudah dijaminakan ke bank BRI sehingga ia mau mencari orang untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah sebelumnya melihat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat lokasi tanah tersebut saat Terdakwa menunjukkannya waktu pertama kali datang ke rumah Saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa membutuhkan uang yaitu Terdakwa berkata kalau tanah tersebut tidak dibayar akan diambil bank, oleh karena itu Terdakwa mencari pendana dan kami jadi peminjam menggunakan nama di sertifikat tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menjadi Yatini dan meminjam uang kepada pemberi dana yaitu Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi melakukannya karena Saksi mau menerima pekerjaan tersebut karena suami sedang sakit epilepsi sehingga membutuhkan uang untuk perawatannya, kemudian kami dijanjikan Terdakwa upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa suami Saksi tidak mengetahui rencana Saksi dan Terdakwa, tetapi Saksi membujuknya untuk mau menjadi Darnan supaya mendapatkan uang untuk pengobatannya;
- Bahwa Saksi mendapatkan KTP atas nama Yatini karena Terdakwa meminta pas foto Saksi dan suami untuk dibuat KTP Darnan dan Yatini, kemudian KTP berwarna tersebut diberikan kepada kami sewaktu di kantor notaris;
- Bahwa yang memegang KTP tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan saudara Kirim Keliat pada saat saudara Kirim Keliat datang ke rumah kami dan di kantor notaris;

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha Saksi dan saudara Sulianto adalah sebagai pembuatan kusen, kursi dan meja;
- Bahwa saudara Kirim Keliat tidak meminta ditunjukkan tanah tersebut karena Terdakwa telah menunjukkan tanah tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa yang mengusulkan untuk membuat perjanjian di kantor Notaris Said Hasyim, SH, M.Kn bukan Saksi melainkan Terdakwa yang membawa kami ke notaris lain tetapi karena bukan PPAT saudara Kirim Keliat tidak mau, kemudian kami kembali mencari notaris, hingga pada akhirnya pada keesokan hari bertemu dengan notaris tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut menemui notaris tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan KTP ke Notaris tersebut adalah Terdakwa yang menyerahkannya;
- Bahwa tanda tangan di KTP Yatini tersebut berbeda dengan tanda tangan asli Saksi;
- Bahwa Saksi hanya melihat contoh tanda tangan di KTP tersebut di kantor notaris, kemudian Saksi mencoba-coba sebelum menandatangani akte perjanjian;
- Bahwa selain nama Yatini, Saksi tidak mengetahui alamat atau isi identitas pada KTP tersebut;
- Bahwa yang memegang berkas berkas untuk pembuatan akta jual beli tersebut pada saat di kantor notaris adalah Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjamkan saudara Kirim Keliat yaitu sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ada pemotongan dari uang pinjaman tersebut yaitu biaya notaris dipotong dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), satu kali pinjaman bunga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bunga itu langsung dipotong oleh saudara Kirim Keliat;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah menerima uang tersebut adalah Saksi bertemu dengan Terdakwa di Stabat City karena sebelumnya kami telah sepakat untuk bertemu di sana, kemudian Saksi memberikan uang tersebut dan Terdakwa memberikan kepada Saksi beserta suami upah yang dijanjikannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang terjadi setelah 1 (satu) bulan setelah tranSaksi dengan saudara Kirim Keliat, yaitu Saudara Kirim Keliat mendatangi rumah Saksi untuk menagih uang tersebut kemudian suami Saksi marah-marah sambil menodongkan senapan angin, kemudian Saksi mengajak saudara Kirim

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keliat untuk ke luar rumah dan menjelaskan bahwa uang tersebut telah kami serahkan kepada Terdakwa, pada akhirnya saudara Kirim Keliat tidak pernah datang untuk menagih uang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengembalikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang saudara terima dari Terdakwa kepada saudara Kirim Keliat;
- Bahwa saudara Kirim Keliat mengetahui Saksi dan suami Saksi menggunakan nama palsu yaitu tidak ingat tanggalnya tetapi 1 (satu) tahun setelah kejadian di rumah, Saksi dipanggil ke kantor kepala desa dan setelah Saksi tiba di kantor kepala desa ternyata Saksi dihadapkan dengan saudara Kirim Keliat hingga pada akhirnya identitas Saksi terbongkar;
- Bahwa Saksi ikut pada saat saudara Kirim Keliat menagih uang tersebut kepada Terdakwa, bahkan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa uang tersebut tidak dikembalikan kepada saudara Kirim Keliat padahal selama ini Terdakwa yang memegang uang tersebut;
- Bahwa respon Terdakwa terhadap pertanyaan Saksi tersebut yaitu Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Saksi membuat surat pernyataan tersebut karena uang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa sehingga semua resiko ke depannya adalah tanggung jawab Terdakwa karena kami tidak lagi memegang uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut cek lokasi tanah bersama Terdakwa, saudara Kirim Keliat dan teman-temannya
- Bahwa Saksi dan suami Saksi tidak mengikuti pertemuan pertama dengan saudara Kirim Keliat dikarenakan adanya anggota keluarga saudara ataupun suami saudara yang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi diperiksa di Penyidik sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak menjelaskan proses pembuatan KTP Yatini kepada penyidik karena penyidik tidak menanyakan tentang proses pembuatan KTP tetapi hanya bertanya siapa yang membuat KTP tersebut;
- Bahwa Saksi menghitung uang yang saudara terima di Bank Sumut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang Saksi terima dari Teller Bank Sumut tapi tidak Saksi hitung lagi;
- Bahwa Saudara Kirim Keliat menjelaskan bahwa nanti ketika uang diterima langsung dipotong;

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada protes kepada Saudara Kirim Keliat walau di awal sudah dipotong karena uang tersebut tidak Saksi pegang;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa bersama dengan suami Saksi;
- Bahwa yang menulis surat pernyataan antara Saksi dan Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menunjukkan surat pernyataan yang Saksi dan Terdakwa buat kepada saudara Kirim Keliat, Saksi hanya menunjukkan kepada penyidik;
- Bahwa proyek yang Saksi sampaikan kepada saudara Kirim Keliat merupakan proyek pembuatan kursi sekolah;
- Bahwa Saksi menyetujui semua persyaratan di dalam akte perjanjian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil foto Saksi dan suami Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa ukuran foto yang Saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu Foto berwarna ukuran 3 (tiga) kali 4 (empat);
- Bahwa Saksi tidak membatalkan perjanjian jual beli tersebut di kantor notaris;
- Bahwa Notaris membacakan seluruh isi perjanjian jual beli pada saat akan menandatangani akte perjanjian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas seluruh keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dimaksud saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Sulianto, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 di di Kantor Bank Sumut Syariah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Jalan KH. Zainul Arifin Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saudara Kirim Keliat;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan istri Saksi dan sering ke rumah kemudian Terdakwa pernah ke rumah Saksi dan menyuruh Saksi menjadi Darnan, kemudian Terdakwa menjanjikan upah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada kami dari sebuah pinjaman senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) serta menunjukkan sebuah sertifikat tanah atas nama Darnan;

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi mau menerima janji upah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut yaitu untuk biaya berobat Saksi karena Saksi sering sakit;
- Bahwa yang memegang sertifikat tanah tersebut selama proses perjanjian berlangsung dengan saudara Kirim Keliat adalah Terdakwa;
- Bahwa perintah Terdakwa kepada Saksi dan istri Saksi yaitu menyuruh Saksi dan istri Saksi untuk mengikuti peran sebagai Darnan dan Yatini kemudian menandatangani Akte Jual Beli;
- Bahwa Saksi bisa memiliki KTP atas nama Darnan karena KTP tersebut dibuat oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah meminta foto Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah KTP yang dibuat oleh Terdakwa merupakan KTP elektronik;
- Bahwa hanya foto yang merupakan foto Saksi di KTP tersebut, sedangkan tanda tangan bukan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Darnan yang merupakan pemilik sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi sadar tentang perbuatan Saksi yang memalsukan identitas;
- Bahwa Saksi tidak ingat, siapa nama notaris tempat Saksi menandatangani perjanjian dengan saudara Kirim Keliat;
- Bahwa yang terjadi setelah Saksi dan istri Saksi menerima uang dari saudara Kirim Keliat yaitu Saksi dan istri Saksi segera ke Stabat City, kemudian istri Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan upah yang dijanjikan kepada istri Saksi;
- Bahwa uang yang diserahkan istri Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ikut ke dalam kantor notaris pada saat Saksi menyepakati perjanjian dengan saudara Kirim Keliat;
- Bahwa saudara Kirim Keliat tidak pernah mendatangi rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat, apakah Saksi pernah menodongkan senapan angin kepada saudara Kirim Keliat atau tidak;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Kirim keliat karena Terdakwa yang mengenalkannya kepada Saksi dan istri Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa Saudara Kirim Keliat berkata mau meminjamkan uang tersebut untuk usaha Saksi yaitu usaha mebel;

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah Saksi pakai untuk berobat;
- Bahwa Saksi tidak memegang KTP tersebut di hadapan notaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang tersebut sudah dipotong terlebih dahulu ketika pertama kali diterima di Bank Sumut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat pernyataan yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian keterangan Saksi tersebut bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk Saksi dan istrinya serta menjanjikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada mereka, bahwa orang yang membuat KTP adalah Kantor Dinas Catatan Sipil, bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tetapi Rp134.500.000,00 (seratus tigapuluh empat juta ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dimaksud saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rich Adelberth Daniel, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas sebagai Analis Hukum Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara yang diperiksa oleh penyidik terkait adanya sertifikat Nomor 131 tahun 1991 atas nama Darnan;
- Bahwa masalah sertifikat hak milik Nomor 131 tahun 1991 atas nama Darnan yaitu di data hipotek pertama tanggal 11 April 1995 dibandingkan dengan data sertifikat yang ditunjukkan penyidik Polres Langkat tentang cek bersih dan roya sertifikat hak milik Nomor 131 tahun 1991 atas nama Darnan, akhirnya ditemukan hasil cek bersih atau cek sertifikat dan roya tidak ada datanya di sistem komputer BPN (Badan Pertanahan Nasional) Langkat, akan tetapi data hak tanggungan yang tertulis di sertifikat tersebut tercatat di sistem komputer kami;
- Bahwa suatu tanah yang memiliki Hipotek Tanggungan tidak dapat dijadikan jaminan dalam perikatan jual beli karena Sertifikat tersebut harus roya terlebih dahulu baru bisa jual beli;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1990 hingga tahun 2000 catatan pada sertifikat diperbolehkan tulisan tangan walaupun di buku tanah berupa ketikan tetapi sekarang berdasarkan SOP (Standard Operating Procedure) terakhir maka catatan pada sertifikat dan buku tanah wajib ketikan;
- Bahwa cek bersih untuk memeriksa apakah data sertifikat tersebut masih terikat dengan suatu hak tanggungan ataupun perjanjian lainnya yang mengikat sertifikat tersebut;
- Bahwa prosedur roya yaitu Permohonan roya tertulis dari Pemohon dengan dilengkapi KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta melampirkan sertifikat tanahnya, kemudian kami melakukan pencatatan dalam sistem aplikasi KKP dan buku tanah, selanjutnya kami melakukan cek bersih berupa pemeriksaan data sertifikat tersebut telah bebas dari suatu perjanjian maka kami mengeluarkan roya atas sertifikat tersebut;
- Bahwa pemohon yang Ahli maksudkan sebelumnya yaitu Pemilik sertifikat yang namanya tertera pada sertifikat tersebut;
- Bahwa pemilik sertifikat hak milik nomor 131 tahun 1991 merupakan orang yang sama berdasarkan buku tanah saudara dan sertifikat yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena di dalam buku tanah tertulis nama Darman sedangkan pada sertifikat yang dijadikan barang bukti tertulis nama Darnan;
- Bahwa pada sertifikat barang bukti terdapat stempel untuk roya namun tidak memiliki tanggal, nomor kode dan nomor register padahal setiap sertifikat yang diroya wajib memiliki tanggal, nomor kode dan nomor register, sedangkan pada buku tanah tidak ada catatan permohonan roya dan sertifikat tersebut masih terikat dengan Hak tanggungan dengan Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) cabang Binjai;
- Bahwa yang Ahli lakukan setelah melihat sertifikat tersebut di Polres Langkat yaitu Ahli segera melakukan pengumuman selama 38 (tiga puluh delapan) hari untuk mengetahui apakah ada yang merasa kehilangan sertifikat namun tidak ada satu orang pun yang mengajukan kehilangan atau keberatan terhadap sertifikat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017 stempel kantor kami bertuliskan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN sedangkan pada sertifikat tersebut hanya tertulis BPN;
- Bahwa sertifikat Hak Milik nomor 131 tahun 1991 terikat suatu Hak Tanggungan yaitu pada tanggal 11 April 1995;

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur cek bersih yaitu Pemohon mengajukan permohonan tertulis untuk cek bersih dilengkapi dengan KTP dan sertifikat tanahnya, kemudian kami mencatat data tersebut di buku tanah dan sistem KKP, kemudian kami memeriksa data dan memberitahukan hasilnya kepada pemohon;
- Bahwa cek bersih akan selesai dalam 1 (satu) hari sedangkan roya selesai dalam waktu maksimal 5 (lima) hari;
- Bahwa dasar hukum suatu sertifikat hak milik telah sesuai dengan prosedur cek bersih dan roya yang berlaku yaitu berdasarkan Perkaban (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional) Nomor 1 tahun 2010 tentang batas waktu hasil cek bersih dan roya;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 di di Kantor Bank Sumut Syariah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Jalan KH. Zainul Arifin Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa dituduh tidak mengembalikan uang milik saudara Kirim Keliat;
- Bahwa bermula Saudari Yatini menelpon Terdakwa, saudari Yatini mengatakan bahwa saudari Yatini mendapatkan nomor Terdakwa dari saudara Barus teman kerja dulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan komisi kepada saudara Sulianto, saudari Masrumi, saudara Deni Parlindungan Munthe, Saudara Semangat Taringan dan saudara Ervan Leo P. Silalahi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi tanah sertifikat Nomor 131 tahun 1991 atas nama Darnan, karena Terdakwa hanya perantara, kemudian pada saat survei lokasi saudara Deni Parlindungan Munthe, Saudara Semangat Taringan dan saudara Ervan Leo yang menyuruh Terdakwa untuk menentukan letak tanahnnya agar komisi mereka segera diberikan karena pemilik tanah tidak ikut;
- Bahwa penjelasan Terdakwa tentang keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa nomor 11 (sebelas) yaitu keterangan tersebut bukan keterangan milik Terdakwa;
- Bahwa penjelasan Terdakwa tentang keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa nomor 46 (empat puluh) enam, yaitu Terdakwa tidak menghubungi saudari Yatini untuk bertanya kenapa

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Yatini tidak hadir melainkan saudara Deni Parlindungan Munthe yang menghubungi saudara Yatini sehingga mengetahui alasan saudara Yatini tidak dapat hadir pada pertemuan tersebut;

- Bahwa Terdakwa hanya membawa fotocopy sertifikat tanah pada saat pertemuan pertama;
- Bahwa Terdakwa adalah perantara antara saudara Darnan dan saudara Kirim Keliat sedangkan saudara Deni Parlindungan Munthe bukan seorang perantara;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada saudara Ervan Leo P. Silalahi, Terdakwa mentransfernya karena Terdakwa ada meminjam Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) dari saudara Yatini agar tidak terkena masalah karena uang tersebut yang pernah diberikan oleh saudara Yatini pasti berasal dari pinjaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa tidak didampingi penasihat hukum, tetapi saat menjadi tersangka didampingi penasihat hukum;
- Bahwa awalnya Terdakwa berhubungan dengan saudara Deni Parlindungan Munthe yaitu awalnya Terdakwa menghubungi saudara Deni Parlindungan Munthe terkait ada orang yang butuh uang kemudian saudara Deni Parlindungan Munthe menyuruh melengkapi syarat-syarat seperti KTP, Kartu Keluarga, dan sertifikat tanah beserta fotocopy pelunasan Bank BRI dan ijin usahanya, kemudian saudara Deni Parlindungan Munthe mencari pemodal, kemudian Terdakwa berjumpa saudara Deni Parlindungan Munthe di rumah makan Madang Kara;
- Bahwa dari awal Terdakwa tidak mengetahui klien Terdakwa adalah saudara Sulianto dan saudara Masrumi, Terdakwa mengetahui nama mereka adalah saudara Darnan dan saudara Yatini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nama mereka adalah saudara Darnan dan saudara Yatini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mereka bukan Yatini dan Darnan dari saudara Kirim Keliat;
- Bahwa yang Terdakwa katakan pada saudara Kirim Keliat yaitu Terdakwa menjawab harusnya yang tim surveynya yang bertanggung jawab bukan Terdakwa karena Terdakwa hanya penghubung, dimana Terdakwa hanya bertugas membawa berkas-berkas ke pemodal sedangkan yang bertugas mengurus surat-surat ke pihak-pihak adalah tim surveynya;
- Bahwa tim survey tersebut adalah saudara Ervan Leo P. Silalahi, saudara Deni Parlindungan Munthe, dan saudara Semangat Taringan;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan tim survey saudara Kirim Keliat untuk mempertemukan para pihak tersebut, karena Terdakwa akan mendapat komisi dari tim survey setelah tranSaksi;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa melihat lokasi tanah sertifikat tersebut yaitu Saudara Kirim Keliat dan timnya untuk cek tanah di Gohor Lama;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan lokasi tanah yang ditunjukkan kepada saudara Kirim Keliat yaitu 26 (dua puluh enam) kilometre;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tanah siapa yang Terdakwa tunjukkan;
- Bahwa Terdakwa cek lokasi sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada saat bersama saudara Kirim Keliat dan kawan-kawan, kedua sebelum tranSaksi antara saudara Kirim Keliat dan saudara Darnan beserta saudari Yatini
- Bahwa saudara Darnan dan saudari Yatini tidak ikut dalam meninjau lokasi tanah pada pertemuan pertama, karena ada keluarga yang meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang pertama kali menunjukan letak tanah tersebut;
- Bahwa penjelasan Terdakwa terhadap keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa nomor 11 (sebelas) dan nomor 16 (enam belas) yaitu keterangan tersebut tidak benar kecuali tentang Terdakwa disuruh foto ladang yang ada biar cepat menerima pencairan uang dari pemodal;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah dari berhasilnya tranSaksi tersebut yaitu sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh juta ribu rupiah) dari saudara Deni Parlindungan Munthe;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani surat pernyataan sekitar 1 (satu) minggu setelah pencairan dana tetapi pada saat itu tidak ada isi atau tulisan;
- Bahwa Terdakwa mau menandatangani surat perjanjian kertas kosong dari saudari Yatini karena Terdakwa ada meminjam uang darinya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendandatangani kwitansi uang titipan sementara di teras kantor notaris;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara/penghubung sejak tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa berjumpa dengan saudara Sulianto dan saudari Masrumi pada keesokan harinya setelah Terdakwa dihubungi oleh saudari Masrumi;

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta foto saudara Darnan dan saudari Yatini ;
- Bahwa ada potongan dari pinjaman pokok tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) langsung dipotong saudara Kirim Keliat sebagai bunga bulan pertama;
- Bahwa saudara Yatini yang memegang uang tersebut yaitu sebanyak Rp134.500.000 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bukan Terdakwa yang menulis surat pernyataan yang dijadikan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mau menandatangani surat tersebut karena diancam saudara Deni Parlindungan Munthe dan kawan-kawan dan kalau tidak mau maka akan dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada saudara Ervan Leo P. Silalahi sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), kemudian memberikan 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saudara Ervan Leo P. Silalahi karena ia terus menekan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut untuk setoran pinjaman ke saudara Kirim Keliat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. M Aidil Rizaldi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penghubung;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Saksi pernah diajak Terdakwa untuk bertemu dengan saudara Ervan Leo P. Silalahi agar cicilannya ditunda;
- Bahwa Saksi tidak mengingat tanggal dan bulan kejadian akan tetapi pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa mengajukan penundaan pembayaran cicilan kepada saudara Ervan Leo P. Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara mengenal saudara Darnan dan saudari Yatini;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai penghubung yaitu jika ada pihak yang membutuhkan uang maka Terdakwa yang menghubungkan nasabah ke Leasing;

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa bekerja sebagai penghubung tidak pernah bermasalah dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon yang membutuhkan uang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa mempelajari keuangan pemohon, selanjutnya Terdakwa melihat jaminan tanah, kemudian Terdakwa mencari pemodal;
- Bahwa Terdakwa sebagai penghubung tidak bisa memiliki dokumen asli untuk ditunjukkan kepada pemodal, karena semua syarat-syarat pemohon hanya fotocopy yang dibawa kepada pemodal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki utang kepada saudara Ervan Leo P. Silalahi;
- Bahwa saudara Ervan Leo P. Silalahi sering mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait permasalahan pinjam meminjam antara Terdakwa dengan saudara Darnan, saudari Yatini dan saudara Kirim Keliat;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penghubung lebih dari 5 (lima) kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Reni Kusmawati, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menceritakan ada masalah utang piutang dengan temannya;
- Bahwa Saksi tidak diberi tahu nama temannya dan Saksi tidak diberi tahu jumlah hutangnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di bidang obat-obatan herbal;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak bekerja dibidang obat-obatan herbal lagi, saat ini Terdakwa belum bekerja lagi dengan Saksi di bidang obat-obatan tersebut karena ada permasalahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebutkan nama saudara Sulianto dan saudari Masrumi;
- Bahwa Terdakwa cerita bahwa Terdakwa sedang kena masalah penipuan dikarenakan temannya yang meminjam uang akan tetapi tidak dibayar cicilannya sehingga Terdakwa sebagai penghubung dipermasalahkan oleh pemodal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebutkan tentang saudara Darnan dan saudari Yatini;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bermasalah sebelumnya terkait pekerjaannya sebagai penghubung;
- Bahwa kinerja Terdakwa sebagai perantara selama ini yaitu baik;
- Bahwa tugas Terdakwa hanya menghubungkan nasabah dengan pemodal;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya, tidak ada memegang dokumen asli untuk urusan pinjam meminjam tersebut;
- Bahwa Saksi mulai mengenal Terdakwa sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa ikut terlibat dalam permasalahan tersebut Saksi heran kenapa Terdakwa bisa terjerat masalah tersebut jika temannya yang bermasalah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan alasannya hingga Terdakwa terlibat dalam permasalahan tersebut;
- Bahwa seorang penghubung tidak dapat diminta pertanggungjawabannya jika ada permasalahan antara pemodal dan peminjam;
- Bahwa suatu jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam yang dihubungkan oleh seorang penghubung yaitu sertifikat tanah;
- Bahwa seorang penghubung hanya mempertemukan nasabah kepada pemodal sedangkan urusan memeriksa lokasi tanah merupakan kewajiban tim survei dari pemodal sehingga berhasil atau tidaknya suatu perjanjian bukan urusan seorang penghubung;
- Bahwa penghubung tidak pernah ikut ke kantor Notaris pada saat para pihak mengikatkan diri dalam sebuah Akta di Kantor Notaris;
- Bahwa seorang penghubung hadir pada saat pemodal memberikan uang nya kepada peminjam karena seorang penghubung akan mendapatkan komisi dari peminjam setelah menerima uang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set sertifikat (tanda bukti hak) Asli Nomor 131 An. DARMAN.
- 1 (satu) set Pengikatan untuk jual beli Asli Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 dihadapan Notaris SAID HASYIM, SH.M.Kn.
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli Penyerahan Uang dari KIRIM KELIAT kepada DARNAN dan YATINI pada tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli Uang Titipan dari KIRIM KELIAT kepada HERAWATY pada tanggal 16 April 2019 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 16 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar surat asli antara HERAWATY dan SULIYANTO, MASRUMI tanggal 28 Juni 2018.

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh sebagian saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah:

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;



Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 7 (tujuh) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang diberikan di bawah sumpah/janji di persidangan, serta barang bukti yang ada dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut selanjutnya akan dihubungkan sedemikian rupa, guna menyusun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Juni 2018 Terdakwa menghubungi Saksi Masrumi dan menawarkan pekerjaan karena pada saat itu saksi Masrumi membutuhkan uang untuk perawatan suaminya yaitu saksi Sulianto yang pada saat itu sedang sakit dan membutuhkan perawatan karena penyakit Epilepsi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke rumah pada bulan Juni 2018 tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Masrumi bahwa bahwa Terdakwa telah memperoleh surat tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Hak Milik Nomor 131, tanggal 1 Juli 1991 dari pemiliknya yang bernama Darnan dan pemiliknya sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa berkata bahwa status tanah tersebut aman karena sudah dijaminkan ke bank BRI sehingga ia mau mencari orang untuk membeli tanah tersebut, dengan alasan Terdakwa membutuhkan uang yaitu Terdakwa berkata kalau tanah tersebut tidak dibayar akan diambil bank, oleh karena itu Terdakwa mencari pendana, dengan Jaminan sertifikat tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi Masrumi dan suaminya Sulianto diminta oleh Terdakwa dimana saksi Masrumi menjadi orang yang bernama Yatini sedangkan suaminya yaitu saksi Sulianto menjadi Darnan sebagaimana nama dalam sertifikat tersebut dan kemudian saksi Masrumi memberitahukan rencana tersebut kepada suaminya yaitu saksi Sulianto yang akhirnya saksi Sulianto setuju untuk seolah-olah menjadi Darnan;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut saksi Masrumi dan saksi Sulianto dijanjikan upah oleh Terdakwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta pas foto saksi Masrumi dan saksi Sulianto untuk dibuatkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Yatini dan Darnan;
- Bahwa sekira bulan Juni 2018 tersebut juga Terdakwa menghubungi Saksi Deni Parlindungan Munthe dan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki konsumen yang sedang mencari tambahan modal untuk usahanya, kemudian Saksi Deni Parlindungan Munthe memberitahukan kepada saksi Ervan Leo P. Silalahi dan mengajak saksi Ervan Leo P. Silalahi bertemu Terdakwa di sebuah rumah makan di dekat bundaran stabat, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada konsumen yang butuh uang untuk proyek pengadaan kursi dan kayu, selanjutnya Saksi Deni Parlindungan Munthe menyatakan akan mencari seseorang yang mau menjadi pemodal;
- Bahwa kemudian Saksi Deni Parlindungan Munthe dan saksi Ervan Leo P. Silalahi menghubungi saudara Semangat Tarigan. IR yang selanjutnya saudara Semangat Tarigan. IR menghubungi saudara Kirim Keliat dan memberitahukan akan hal tersebut;
- Bahwa Semangat Tarigan memberitahu Saksi Kirim Keliat ada yang membutuhkan uang sebanyak Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan Pemerintah Kabupaten Langkat yang Saksi tidak tahu detailnya, kemudian Saksi

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjumpa dengan Terdakwa, saksi Deni Parlindungan Munthe, saksi Ervan Leo P. Silalahi dan saksi Semangat Tarigan di Simpang SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas) Harapan Stabat, kemudian Terdakwa menjelaskan yang meminjam uang adalah saudara Darnan dan saudari Yatini dengan menunjukkan KTP mereka dan Terdakwa menyatakan bahwa mereka memiliki usaha arang dan kusen yang telah Saksi Kirim Keliat cek setelah pertemuan tersebut di rumah mereka, kemudian Saksi Kirim Keliat mau meminjamkan uang karena ada jaminan berupa tanah dan Saksi Kirim Keliat tertarik karena juga akan mendapatkan keuntungan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan yang akan dibagi dua antara saksi Kirim Keliat dengan Terdakwa, kemudian Saksi Kirim Keliat dan Terdakwa ke lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa tetapi saudara Darnan tidak hadir dalam survei lokasi karena ada keluarganya yang meninggal dunia dan ketika saksi lihat tanah tersebut sebagaimana yang ditunjukkan oleh Terdakwa, pada pertemuan kedua berikutnya Terdakwa mengenalkan seseorang yang bernama Darnan (saksi Sulianto) dan saudari Yatini (saksi Masrumi) kemudian saudara Darnan dan saudari Yatini menyatakan butuh uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan dijanjikan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan selanjutnya Saksi dan Terdakwa ke kantor notaris untuk membuat akte perjanjian selanjutnya Terdakwa menunjuk Notaris tetapi belum PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) akan tetapi Saksi Kirim Keliat menolaknya, kemudian Saksi Kirim Keliat dan Terdakwa mencari Notaris/PPAT dan berhasil menemukannya, yaitu saksi Said Hasyim, S.H., M.Kn, pada saat itu Notaris tidak mau membuat akta jual beli dikarenakan sertifikat tersebut belum dicek bersih dan diroya karena di sertifikat masih ada nama Bank, Kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa yang akan melakukan cek bersih dan roya pada akhirnya Saksi dan Terdakwa pulang;

- Bahwa pada pertemuan terakhir Saksi Kirim Keliat dan dan saksi Sulianto yang pada saat itu mengaku bernama Darnan dan saksi Masrumi yang mengaku bernama Yatini dan Terdakwa datang dengan membawa sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 131 An. DARMAN. Yang sudah dicabut roya dan sudah dilakukan cek bersih dan selanjutnya diperlihatkan kepada Notaris dan selanjutnya dilakukan Pengikatan untuk jual beli Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 dihadapan Notaris SAID HASYIM,

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.M.Kn.atas tanah berdasarkan sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 131 An. DARMAN dan Saksi Kirim Keliat menyerahkan uang sejumlah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Sulianto yang pada saat itu mengaku bernama Darnan dan saksi Masrumi yang mengaku bernama Yatini yang dibuatkan pula kwitansi tanda terima uang tersebut, dimana sebelumnya saksi Masrumi dan saksi Sulianto sebelum menandatangani perjanjian tersebut terlebih dahulu mencoba-coba menandatangani sesuai dengan KTP yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, dimana saksi Masrumi atas nama Yatini dan saksi Sulianto atas nama Darnan;

- Bahwa penerimaan uang tersebut oleh saksi Sulianto dan Masrumi setelah diptong biaya administrasi sepuluh persen dari pinjaman tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Saksi Masrumi bertemu dengan Terdakwa di Stabat City karena sebagaimana kesepakatan sebelumnya untuk bertemu di sana, kemudian Saksi Masrumi memberikan uang tersebut dan Terdakwa memberikan kepada Saksi Masrumi beserta suaminya saksi Sulianto upah yang dijanjikannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Deni, Ervan dan saksi Semangat Tarigan juga mendapatkan fee dari Terdakwa atas perkerjaannya;
- Bahwa yang terjadi setelah 1 (satu) bulan setelah transaksi dengan saudara Kirim Keliat, yaitu Saudara Kirim Keliat mendatangi rumah Saksi Masrumi dan Sulianto untuk menagih uang tersebut kemudian suami Saksi Masrumi, yaitu saksi Sulianto marah-marah sambil menodongkan senapan angin, kemudian Saksi Masrumi mengajak saudara Kirim Keliat untuk ke luar rumah dan menjelaskan bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa, pada akhirnya saudara Kirim Keliat tidak pernah datang untuk menagih uang tersebut dan saksi Masrumi dan saksi Sulianto tidak mengembalikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang saudari terima dari Terdakwa kepada saudara Kirim Keliat;
- Bahwa yang dilakukan oleh saudara Kirim Keliat setelah uangnya tidak dikembalikan yaitu saudara Kirim Keliat hendak menjual tanah tersebut dengan memasang plang akan tetapi pemilik asli atas tanah tersebut menyatakan keberatan dan menunjukkan surat kepemilikan tanah tersebut dan menyatakan bahwa lokasi tanah yang tertulis di sertifikat tersebut bukan berada di lokasi tanah yang hendak dipasang plang;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Kirim Keliat mengetahui Saksi Masrumi dan suami Saksi yaitu saksi Sulianto menggunakan nama palsu sekitar 1 (satu) tahun setelah kejadian di rumah, Saksi Masrumi dipanggil ke kantor Kepala Desa dan setelah Saksi Masrumi tiba di kantor kepala desa ternyata Saksi Masrumi dihadapkan dengan saudara Kirim Keliat hingga pada akhirnya identitas Saksi terbongkar, bahwasanya saksi bukanlah bernama Yatini dan suami saksi bukanlah bernama Darnan;
- Bahwa Saksi Masrumi ikut pada saat saudara Kirim Keliat menagih uang tersebut kepada Terdakwa, bahkan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Masrumi bertanya kepada Terdakwa kenapa uang tersebut tidak dikembalikan kepada saudara Kirim Keliat padahal selama ini Terdakwa yang memegang uang tersebut dan terhadap pertanyaan Saksi tersebut yaitu Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Saksi membuat surat pernyataan tersebut karena uang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa sehingga semua resiko ke depannya adalah tanggung jawab Terdakwa karena kami tidak lagi memegang uang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Kirim Keliat mengalami kerugian sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau :

Kedua : Melanggar Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan, yang menurut Majelis berdasarkan fakta hukum dimaksud yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;*
3. *Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Herawati yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya



memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan melawan hak*" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain*", dapat dipersamakan dengan pengertian "*dengan tujuan*" yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan "*kesengajaan sebagai tujuan*" hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk "*tujuan menguntungkan diri sendiri*" atau untuk "*tujuan menguntungkan orang lain*", sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam materi pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum diduga berbohong, mengada-ada dan tidak masuk akal serta diduga ingin mengkriminalisasi Terdakwa dan pinjam meminjam antara saksi Darnan dan Yatini dengan saksi Kirim Keliat adalah merupakan suatu perikatan perdata yang mengikat mereka sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan "Supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang". Sehingga hubungan hukum antara Kirim Keliat dengan Darnan dan Yatini adalah hubungan keperdataan dan dengan membebaskan kepada Terdakwa sebagai penghubung untuk membayarkan hutang piutang saksi Darnan dan Yatini adalah tidak ada hubungannya sama sekali, karena dipersidangan saksi Kirim Keliat, Ervan, Deni, Semangat, Darnan, Yatini dan Terdakwa telah mengakui adanya pinjam-meminjam tersebut dengan pembayaran awal 10 persen yang berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa ada suatu kewajiban bagi Pembeli untuk memeriksa terlebih dahulu hal-hal terkait dengan tanah yang akan dibeli, begitupun status kepemilikannya Pembeli memiliki kewajiban untuk melihat dan menilai apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dibeli bebas dari cacat, seperti tidak ada dalam sita atau sedang dijaminkan, selain itu harus dilihat pula apakah penjual merupakan pemilik dari tanah sesuai yang tercatat dalam sertifikat, pembeli juga harus memperoleh keterangan dari BPN tentang tanah tersebut. Apabila semuanya telah terbukti bebas dari cacat, maka jual beli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dilakukan dengan pembuatan AJB dihadapan PPAT, yang ketentuan sebagaimana tersebut tidak dilakukan oleh Kirim Keliat, namun Kirim Keliat terhadap perkara tersebut yang notabenenya adalah perkara pinjam meminjam uang (perdata) dipaksakan menjadi perkara pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dimaksud Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam tanggapannya menyatakan bahwa karena alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHP dan oleh karenanya apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa hanya sebagai penghubung adalah sangat tidak masuk akal, karena awal pengajuan pinjaman serta pengecekan lokasi objek jaminan sampai dengan cairnya pinjaman dilakukan secara aktif oleh Terdakwa bahkan Terdakwa lebih aktif dari Sulianto dan Masrumi selaku yang membutuhkan dana, sehingga tidak dapat lagi dikatakan sebagai penghubung atau perantara, akan tetapi sebagai peminjam juga dengan menggunakan subjek peminjam oleh orang yang berbeda yaitu saksi Sulianto dan saksi Masrumi dengan identitas palsu yaitu Darnan dan Yatini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Tanggapan Penuntut Umum dimaksud, Majelis Hakim berpendapat untuk menilai keterangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut. Sehingga keterangan-keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi, dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta yang antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa saling bertolak belakang tersebut, maka Majelis berpendapat akan mencermati secara seksama persesuaian keterangan saksi-saksi dipersidangan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari persesuaian keterangan saksi Masrumi dan saksi Sulianto telah terbukti benar sekira bulan Juni 2018 Terdakwa menghubungi Saksi Masrumi dan menawarkan pekerjaan

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu saksi Masrumi membutuhkan uang untuk perawatan suaminya yaitu saksi Sulianto yang pada saat itu sedang sakit dan membutuhkan perawatan karena penyakit Epilepsi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke rumah pada bulan Juni 2018 tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Masrumi bahwa Terdakwa telah memperoleh surat tanah sertifikat Hak Milik Nomor 131, tanggal 1 Juli 1991 dari pemiliknya yang bernama Darnan dan pemiliknya sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa berkata bahwa status tanah tersebut aman karena sudah dijaminkan ke bank BRI sehingga ia mau mencari orang untuk membeli tanah tersebut, dengan alasan Terdakwa membutuhkan uang yaitu Terdakwa berkata kalau tanah tersebut tidak dibayar akan diambil bank, oleh karena itu Terdakwa mencari pendana, dengan Jaminan sertifikat tersebut, pada saat itu saksi Masrumi dan suaminya Sulianto diminta oleh Terdakwa dimana saksi Masrumi menjadi orang yang bernama Yatini sedangkan suaminya yaitu saksi Sulianto menjadi Darnan sebagaimana nama dalam sertifikat tersebut dan kemudian saksi Masrumi memberitahukan rencana tersebut kepada suaminya yaitu saksi Sulianto yang akhirnya saksi Sulianto setuju untuk seolah-olah menjadi Darnan, dimana atas pekerjaan tersebut saksi Masrumi dan saksi Sulianto dijanjikan upah oleh Terdakwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa meminta pas foto saksi Masrumi dan saksi Sulianto untuk dibuatkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Yatini dan Darnan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Kirim Keliat, Deni Parlindungan Munthe, Ervan Leo P. Silalahi dan Semangat Tarigan IR telah terbukti benar sekira bulan Juni 2018 tersebut juga Terdakwa menghubungi Saksi Deni Parlindungan Munthe dan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki konsumen yang sedang mencari tambahan modal untuk usahanya, kemudian Saksi Deni Parlindungan Munthe memberitahukan kepada saksi Ervan Leo P. Silalahi dan mengajak saksi Ervan Leo P. Silalahi bertemu Terdakwa di sebuah rumah makan di dekat bundaran Stabat, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada konsumen yang butuh uang untuk proyek pengadaan kursi dan kayu, selanjutnya Saksi Deni Parlindungan Munthe menyatakan akan mencari seseorang yang mau menjadi pemodal, kemudian Saksi Deni Parlindungan Munthe dan saksi Ervan Leo P. Silalahi menghubungi saudara Semangat Tarigan. IR yang selanjutnya saudara Semangat Tarigan. IR menghubungi saudara Kirim Keliat dan memberitahukan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Semangat Tarigan memberitahu Saksi Kirim Keliat ada yang membutuhkan uang sebanyak Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan Pemerintah Kabupaten Langkat yang Saksi tidak tahu detailnya, kemudian Saksi berjumpa dengan Terdakwa, saksi Deni Parlindungan Munthe, saksi Ervan Leo P. Silalahi dan saksi Semangat Tarigan di Simpang SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas) Harapan Stabat, kemudian Terdakwa menjelaskan yang meminjam uang adalah saudara Darnan dan saudari Yatini dengan menunjukkan KTP mereka dan Terdakwa menyatakan bahwa mereka memiliki usaha arang dan kusen yang telah Saksi Kirim Keliat cek setelah pertemuan tersebut di rumah mereka, kemudian Saksi Kirim Keliat mau meminjamkan uang karena ada jaminan berupa tanah dan Saksi Kirim Keliat tertarik karena juga akan mendapatkan keuntungan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan yang akan dibagi dua antara saksi Kirim Keliat dengan Terdakwa, kemudian Saksi Kirim Keliat dan Terdakwa ke lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa tetapi saudara Darnan tidak hadir dalam survei lokasi karena ada keluarganya yang meninggal dunia dan ketika saksi lihat tanah tersebut sebagaimana yang ditunjukkan oleh Terdakwa, pada pertemuan kedua berikutnya Terdakwa mengenalkan seseorang yang bernama Darnan (saksi Sulianto) dan saudari Yatini (saksi Masrumi) kemudian saudara Darnan dan saudari Yatini menyatakan butuh uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan dijanjikan sejumlah Rp100.0000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan selanjutnya Saksi dan Terdakwa ke kantor notaris untuk membuat akte perjanjian selanjutnya Terdakwa menunjuk Notaris tetapi belum PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) akan tetapi Saksi Kirim Keliat menolaknya, kemudian Saksi Kirim Keliat dan Terdakwa mencari Notaris/PPAT dan berhasil menemukannya, yaitu saksi Said Hasyim, S.H., M.Kn, pada saat itu Notaris tidak mau membuat akta jual beli dikarenakan sertifikat tersebut belum dicek bersih dan diroya karena di sertifikat masih ada nama Bank, Kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa yang akan melakukan cek bersih dan roya pada akhirnya Saksi dan Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa pada pertemuan terakhir Saksi Kirim Keliat dan saksi Sulianto yang pada saat itu mengaku bernama Darnan dan saksi Masrumi yang mengaku bernama Yatini dan Terdakwa datang dengan membawa sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 131 An. DARMAN. Yang sudah dicabut roya dan sudah dilakukan cek bersih dan selanjutnya diperlihatkan kepada Notaris dan selanjutnya dilakukan Pengikatan untuk jual beli Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 dihadapan Notaris SAID HASYIM, SH.M.Kn. atas tanah berdasarkan sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 131 An. DARMAN dan Saksi Kirim Keliat

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Sulianto yang pada saat itu mengaku bernama Darnan dan saksi Masrumi yang mengaku bernama Yatini yang dibuatkan pula kwitansi tanda terima uang tersebut, dimana sebelumnya saksi Masrumi dan saksi Sulianto sebelum menandatangani perjanjian tersebut terlebih dahulu mencoba menandatangani sesuai dengan KTP yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, dimana saksi Masrumi atas nama Yatini dan saksi Sulianto atas nama Darnan dan penerimaan uang tersebut oleh saksi Sulianto dan Masrumi setelah diptong biaya administrasi sepuluh persen dari pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Masrumi dan Sulianto, Kirim Keliat, Deni Parlindungan Munthe, Ervan Leo P. Silalahi dan Semangat Tarigan IR telah terbukti benar setelah menerima uang tersebut Saksi Masrumi bertemu dengan Terdakwa di Stabat City karena sebagaimana kesepakatan sebelumnya untuk bertemu di sana, kemudian Saksi Masrumi memberikan uang tersebut dan Terdakwa memberikan kepada Saksi Masrumi beserta suaminya saksi Sulianto upah yang dijanjikannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana saksi Deni Parlindungan Munthe, Ervan Leo P. Silalahi dan saksi Semangat Tarigan IR juga mendapatkan fee dari Terdakwa atas pekerjaannya;

Menimbang, bahwa yang terjadi setelah 1 (satu) bulan setelah transaksi dengan saudara Kirim Keliat, yaitu Saudara Kirim Keliat mendatangi rumah Saksi Masrumi dan Sulianto untuk menagih uang tersebut kemudian suami Saksi Masrumi, yaitu saksi Sulianto marah-marah sambil menodongkan senapan angin, kemudian Saksi Masrumi mengajak saudara Kirim Keliat untuk ke luar rumah dan menjelaskan bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa, pada akhirnya saudara Kirim Keliat tidak pernah datang untuk menagih uang tersebut dan saksi Masrumi serta saksi Sulianto tidak mengembalikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterimanya dari Terdakwa kepada saudara Kirim Keliat, yang dilakukan oleh saudara Kirim Keliat setelah uangnya tidak dikembalikan yaitu saudara Kirim Keliat hendak menjual tanah tersebut dengan memasang plang akan tetapi pemilik asli atas tanah tersebut menyatakan keberatan dan menunjukkan surat kepemilikan tanah tersebut dan menyatakan bahwa lokasi tanah yang tertulis di sertifikat tersebut bukan berada di lokasi tanah yang hendak dipasang plang;

Menimbang, bahwa saudara Kirim Keliat mengetahui Saksi Masrumi dan suami Saksi yaitu saksi Sulianto menggunakan nama palsu sekitar 1 (satu) tahun setelah kejadian di rumah, Saksi Masrumi dipanggil ke kantor Kepala

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan setelah Saksi Masrumi tiba di kantor kepala desa ternyata Saksi Masrumi dihadapkan dengan saudara Kirim Keliat hingga pada akhirnya identitas Saksi Masrumi terbongkar, bahwasanya saksi bukanlah bernama Yatini dan suami saksi bukanlah bernama Darnan;

Menimbang, bahwa Saksi Masrumi ikut pada saat saudara Kirim Keliat menagih uang tersebut kepada Terdakwa, bahkan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Masrumi bertanya kepada Terdakwa kenapa uang tersebut tidak dikembalikan kepada saudara Kirim Keliat padahal selama ini Terdakwa yang memegang uang tersebut dan terhadap pertanyaan Saksi tersebut yaitu Terdakwa mengakuinya dan Saksi Masrumi membuat surat pernyataan tersebut karena uang telah Saksi Masrumi serahkan kepada Terdakwa sehingga semua resiko ke depannya adalah tanggung jawab Terdakwa karena kami tidak lagi memegang uang tersebut, yang atas kejadian tersebut saksi Kirim Keliat mengalami kerugian sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dipersidangan adalah sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum dimaksud, menurut pendapat Majelis Hakim dengan diterimanya uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Masrumi dan Sulianto oleh Terdakwa selanjutnya uang tersebut dibagikan oleh Terdakwa kepada saksi Masrumi dan Sulianto sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana sebelumnya telah dipotong uang administrasi 10 persen, dimana saksi Deni, Ervan dan saksi Semangat Tarigan juga mendapatkan fee dari Terdakwa atas perkerjaannya, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim tentu telah menguntungkan kepada diri Terdakwa dan juga orang lain sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sub unsur kedua berikutnya *baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*;

Menimbang, bahwa pengertian "sesuatu barang" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti adanya suatu barang dimaksud yaitu berupa uang saksi Kirim Keliat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pula sebagaimana pertimbangan menyatakan terpenuhinya unsur kedua diatas, telah terungkap fakta bahwasanya dari persesuaian keterangan saksi Masrumi dan saksi Sulianto telah terbukti benar sekira bulan Juni 2018 Terdakwa menghubungi Saksi Masrumi dan menawarkan pekerjaan karena pada saat itu saksi Masrumi membutuhkan uang untuk perawatan suaminya yaitu saksi Sulianto yang pada saat itu sedang sakit dan membutuhkan perawatan karena penyakit Epilepsi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke rumah pada bulan Juni 2018 tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Masrumi bahwa bahwa Terdakwa telah memperoleh surat tanah sertifikat Hak Milik Nomor 131, tanggal 1 Juli 1991 dari pemiliknya yang bernama Darnan dan pemiliknya sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa berkata bahwa status tanah tersebut aman karena sudah dijaminkan ke bank BRI sehingga ia mau mencari orang untuk membeli tanah tersebut, dengan alasan Terdakwa membutuhkan uang yaitu Terdakwa berkata kalau tanah tersebut tidak dibayar akan diambil bank, oleh karena itu Terdakwa mencari pendana, dengan Jaminan sertifikat tersebut, pada saat itu saksi Masrumi dan suaminya Sulianto diminta oleh Terdakwa dimana saksi Masrumi menjadi orang yang bernama Yatini sedangkan suaminya yaitu saksi Sulianto menjadi Darnan sebagaimana nama dalam sertifikat tersebut dan kemudian saksi Masrumi memberitahukan rencana tersebut kepada suaminya yaitu saksi Sulianto yang akhirnya saksi Sulianto setuju untuk seolah-olah menjadi Darnan, dimana atas pekerjaan tersebut saksi Masrumi dan saksi Sulianto dijanjikan upah oleh Terdakwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa meminta pas foto saksi Masrumi dan saksi Sulianto untuk dibuatkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Yatini dan Darnan, yang dari fakta mana telah memberikan petunjuk bagi Majelis bahwasanya Terdakwa benar telah mengetahui dari awal mengenai keadaan palsu yang tidak sebenarnya yakni bahwasanya saksi Yatini sebenarnya namanya adalah Masrumi sedangkan Darnan sebenarnya adalah Sulianto dan selanjutnya keadaan palsu dan rangkaian kebohongan Terdakwa berlanjut ketika pada saat itu Notaris saksi Said Hasyim, S.H., M.Kn tidak mau membuat akta jual beli dikarenakan sertifikat tersebut belum dicek bersih dan diroya karena di sertifikat masih ada nama Bank, Kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa yang akan melakukan cek bersih dan roya pada akhirnya Saksi Kirim Keliat dan Terdakwa pulang dan pada pertemuan terakhir Saksi Kirim Keliat dan dan saksi Sulianto

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Sth



yang pada saat itu mengaku bernama Darnan dan saksi Masrumi yang mengaku bernama Yatini dan Terdakwa datang dengan membawa sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 131 An. DARMAN. Yang sudah dicabut roya dan sudah dilakukan cek bersih yang fakta mana berdasarkan pendapat Ahli Rich Adelberth Daniel menyatakan bahwa sertifikat hak milik Nomor 131 tahun 1991 atas nama Darnan yaitu di data hipotek pertama tanggal 11 April 1995 dibandingkan dengan data sertifikat yang ditunjukkan penyidik Polres Langkat tentang cek bersih dan roya sertifikat hak milik Nomor 131 tahun 1991 atas nama Darnan, akhirnya ditemukan hasil cek bersih atau cek sertifikat dan roya tidak ada datanya di sistem komputer BPN (Badan Pertanahan Nasional) Langkat dan pada sertifikat barang bukti terdapat stempel untuk roya namun tidak memiliki tanggal, nomor kode dan nomor register padahal setiap sertifikat yang diroya wajib memiliki tanggal, nomor kode dan nomor register, sedangkan pada buku tanah tidak ada catatan permohonan roya dan sertifikat tersebut masih terikat dengan Hak tanggungan dengan Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) cabang Binjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dimaksud menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya keadaan palsu dan rangkaian kebohongan Terdakwa sebelum perjanjian tersebut dibuat yang meskipun dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa membantah keadaan-keadaan sebagaimana yang Majelis kemukakan diatas, menurut Majelis Hakim “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan, yang mana semua keterangan yang diberikan oleh terdakwa didepan persidangan dijadikan penilaian sendiri oleh Majelis, baik itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud pula sekaligus mementahkan materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pada diri Terdakwa tidak terdapat mensrea “niat jahat” sebagaimana yang dituduhkan kepada Terdakwa, karena keadaan palsu dan rangkaian kebohongan yang sedari awal telah diketahui oleh Terdakwa sehingga membuat saksi Kirim Keliat percaya begitu saja dan menjadi terpedaya, karena adanya keadaan palsu dan rangkaian kebohongan dari Terdakwa tersebut dan lagipula saksi yang meringankan Terdakwa yang memberi keterangan pula dibawah sumpah dipersidangan tidak mempunyai kapasitas dan nilai pembuktian untuk membuktikan fakta sebaliknya sebagaimana apa yang disangkal oleh Terdakwa,



karena saksi-saksi dimaksud bukanlah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian dimaksud;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hak, dengan memakai keadaan palsu dan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang"* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran terdakwa dan saksi Masrumi serta saksi Sulianto dalam perkara ini, apakah sebagai *"orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. *Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;*
2. *Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;*
3. *Orang yang turut melakukan (medepleger). "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, dari persesuaian keterangan saksi Masrumi dan saksi Sulianto telah terbukti benar sekira bulan Juni 2018 Terdakwa menghubungi Saksi Masrumi dan menawarkan pekerjaan karena pada saat itu



saksi Masrumi membutuhkan uang untuk perawatan suaminya yaitu saksi Sulianto yang pada saat itu sedang sakit dan membutuhkan perawatan karena penyakit Epilepsi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke rumah pada bulan Juni 2018 tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Masrumi bahwa Terdakwa telah memperoleh surat tanah sertifikat Hak Milik Nomor 131, tanggal 1 Juli 1991 dari pemiliknya yang bernama Darnan dan pemiliknya sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa berkata bahwa status tanah tersebut aman karena sudah dijaminkan ke bank BRI sehingga ia mau mencari orang untuk membeli tanah tersebut, dengan alasan Terdakwa membutuhkan uang yaitu Terdakwa berkata kalau tanah tersebut tidak dibayar akan diambil bank, oleh karena itu Terdakwa mencari pendana, dengan Jaminan sertifikat tersebut, pada saat itu saksi Masrumi dan suaminya Sulianto diminta oleh Terdakwa dimana saksi Masrumi menjadi orang yang bernama Yatini sedangkan suaminya yaitu saksi Sulianto menjadi Darnan sebagaimana nama dalam sertifikat tersebut dan kemudian saksi Masrumi memberitahukan rencana tersebut kepada suaminya yaitu saksi Sulianto yang akhirnya saksi Sulianto setuju untuk seolah-olah menjadi Darnan, dimana atas pekerjaan tersebut saksi Masrumi dan saksi Sulianto dijanjikan upah oleh Terdakwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa meminta pas foto saksi Masrumi dan saksi Sulianto untuk dibuatkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Yatini dan Darnan;

Menimbang, bahwa pada pertemuan terakhir Saksi Kirim Keliat dan saksi Sulianto yang pada saat itu mengaku bernama Darnan dan saksi Masrumi yang mengaku bernama Yatini dan Terdakwa datang dengan membawa sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 131 An. DARMAN. Yang sudah dicabut roya dan sudah dilakukan cek bersih dan selanjutnya diperlihatkan kepada Notaris dan selanjutnya dilakukan Pengikatan untuk jual beli Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 dihadapan Notaris SAID HASYIM, SH.M.Kn. atas tanah berdasarkan sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 131 An. DARMAN dan Saksi Kirim Keliat menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Sulianto yang pada saat itu mengaku bernama Darnan dan saksi Masrumi yang mengaku bernama Yatini yang dibuatkan pula kwitansi tanda terima uang tersebut, dimana sebelumnya saksi Masrumi dan saksi Sulianto sebelum menandatangani perjanjian tersebut terlebih dahulu mencoba-coba menandatangani sesuai dengan tanda tangan dalam KTP yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, dimana saksi Masrumi atas nama Yatini dan saksi Sulianto atas nama Darnan dan penerimaan uang tersebut oleh saksi Sulianto

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Masrumi setelah diptong biaya administrasi sepuluh persen dari pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Masrumi dan Sulianto, Kirim Keliat, Deni Parlindungan Munthe, Ervan Leo P. Silalahi dan Semangat Tarigan IR telah terbukti benar setelah menerima uang tersebut Saksi Masrumi bertemu dengan Terdakwa di Stabat City karena sebagaimana kesepakatan sebelumnya untuk bertemu di sana, kemudian Saksi Masrumi memberikan uang tersebut dan Terdakwa memberikan kepada Saksi Masrumi beserta suaminya saksi Sulianto upah yang dijanjikannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana saksi Deni, Ervan dan saksi Semangat Tarigan juga mendapatkan fee dari Terdakwa atas perkerjaannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaiannya fakta dimaksud, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang utuh bahwasanya telah membuktikan adanya perbuatan pelaksanaan untuk melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana pidana tersebut, dimana antara Terdakwa dengan saksi Sulianto dan saksi Masrumi telah bekerjasama menurut tugas dan peranan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga "turut serta" dalam arti kata bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwasanya pinjam meminjam antara saksi Darnan dan Yatini dengan saksi Kirim Keliat adalah merupakan suatu perikatan perdata yang mengikat mereka sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan "Supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang". Sehingga hubungan hukum antara Kirim

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keliat dengan Darnan dan Yatini adalah hubungan keperdataan dan dengan membebankan kepada Terdakwa sebagai penghubung untuk membayarkan hutang piutang saksi Darnan dan Yatini adalah tidak ada hubungannya sama sekali, karena dipersidangan saksi Kirim Keliat, Ervan Leo P. Silalahi, Deni Parlindungan Munthe, Semangat Tarigan IR, Darnan, Yatini dan Terdakwa telah mengakui adanya pinjam-meminjam tersebut dengan pembayaran awal sepuluh persen;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan dimaksud Majelis berpendapat bahwasanya dengan telah terbuktinya segala unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka materi pembelaan dimaksud tidak lagi relevan dan harus dikesampingkan dan lagipula menurut Majelis Hakim terhadap materi pembelaan dimaksud tentunya menjadi pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo, yaitu ***kapan dan dalam keadaan yang bagaimana seseorang yang tidak memenuhi sebuah perjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga penyelesaian perkaranya harus dilakukan secara perdata? dan kapan orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan penipuan sebagaimana dalam perkara a quo yang penyelesaian perkaranya dilakukan secara pidana?*** , karena pada dasarnya tidak semua pula perbuatan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian tidak dapat dipandang sebagai penipuan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut menurut Majelis Hakim sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam membuktikan terpenuhinya segala unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dihubungkan dengan asas penting untuk menentukan kapan perkara tersebut perkara pidana dan kapan merupakan perkara perdata yakni asas *Actus non facit reum, nisi mens sit rea*, tidak semua perbuatan harus dipertanggung jawabkan secara pidana kecuali dilakukan dengan itikad jahat (*Criminal Intent*s) dan sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menyatakan terpenuhinya dakwaan Kesatu Penuntut Umum bahwasanya dari awal sebelum adanya perjanjian antara Terdakwa, saksi Sulianto dan saksi Masrumi dengan saksi Kirim Keliat elemen/bagian dari tindak pidana itu sendiri yaitu niat tidak baik dari terdakwa (itikad jahat) adalah sudah terjadi dari awal sebelum adanya perjanjian tersebut dengan keadaan palsu dan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka segala materi pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan segala hal yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) set sertifikat (tanda bukti hak) Asli Nomor 131 An. DARMAN, 1 (satu) set Pengikatan untuk jual beli Asli Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris SAID HASYIM, SH.M.Kn, 1 (satu) lembar kwitansi Asli Penyerahan Uang dari KIRIM KELIAT kepada DARNAN dan YATINI pada tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi Asli Uang Titipan dari KIRIM KELIAT kepada HERAWATY pada tanggal 16 April 2019 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 16 Juli 2019 dan 1 (satu) lembar surat asli antara HERAWATY dan SULIYANTO, MASRUMI tanggal 28 Juni 2018, menurut Majelis Hakim barang bukti dimaksud masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Suliato, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Suliato;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan seorang perempuan yang memiliki anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa sebagai Ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herawati tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set sertifikat (tanda bukti hak) Asli Nomor 131 An. DARMAN.
 - 1 (satu) set Pengikatan untuk jual beli Asli Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 dihadapan Notaris SAID HASYIM, SH.M.Kn.
 - 1 (satu) lembar kwitansi Asli Penyerahan Uang dari KIRIM KELIAT kepada DARNAN dan YATINI pada tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi Asli Uang Titipan dari KIRIM KELIAT kepada HERAWATY pada tanggal 16 April 2019 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 16 Juli 2019.
 - 1 (satu) lembar surat asli antara HERAWATY dan SULIYANTO, MASRUMI tanggal 28 Juni 2018.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sulianto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S,S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih SH.,MH.

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66